



LOCAL CHAPTERS' WRITING **SORTED BY TYPE OF WRITING:**

LEGAL

SCIENTIFIC PAPER

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Conceptual Analysis of General Principles of Good Government in Context

3

ALSA LC USK: Aliffia Putri Syla

Studi Komparatif Islam dan Modernisasi: Perspektif Kesetaraan Gender dalam Konteks Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

21

ALSA LC USK: Cut Ajria Ahsayna

Analisis Yuridis Kekosongan Kelembagaan Pengawas dalam Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

32

ALSA LC UB: Izzudin Adl Ramadlan

Tinjauan Terhadap Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

42

ALSA LC UB: Putu Adela Claudya, et.al.

Tantangan dan Peluang Implementasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia

51

ALSA LC UJ: Elsa Nurlovianti dan Moktika Reswara Anggraeni

Conceptual Analysis of General Principles of Good Government in Context

Aliffia Putri Syla, Muhammad Daffa Al Khairi Lubis,

Salwa Azzahra Tanjung, Syaakira Alaika

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan prinsip dasar yang diperlukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, efisien, efektif, dan efisien. AAUPB diperoleh dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas ini bertujuan untuk menjadi pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*. AAUPB diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas ketertiban penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum memastikan adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang dilakukan. Asas keterbukaan memerintahkan pemerintah untuk membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Asas kemanfaatan sangat berkaitan dengan tujuan pemerintahan, yakni memiliki kemanfaatan untuk masyarakat.

Asas ketidakberpihakan/tidak berwenang, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas ketertiban, dan asas ketertinggalan adalah asas-asas lain yang diperlukan dalam pemerintahan yang baik. AAUPB merupakan asas-asas hukum umum yang secara khusus berlaku di bidang administrasi pemerintahan dan menjadi bagian dari asas-asas hukum umum dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan.

Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Asas asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang penting dalam jalannya fungsi-fungsi kelembagaan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, adil, dan transparan. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan menjadi dasar bagi pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan sendiri, memperhatikan kewajaran bertindak serta balasan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan, dan memastikan bahwa aparat pemerintah harus memberikan layanan yang prima dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.



Kata Kunci : Pemerintahan yang baik, Peran AAUPB

ABSTRACT

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) is the basic principle needed to improve clean, transparent, efficient, effective, and efficient governance. AAUPB is obtained from the practice of state administration and government, not a formal product of a state institution such as law. These principles aim to be guidelines or guides for the government or state administration officials in the framework of good governance or good governance.

AAUPB is applied in the implementation of public services, which include the principle of legal certainty, the principle of openness, the principle of benefit, the principle of impartiality, and the principle of state administration order. The principle of legal certainty ensures that there is a certainty of protection for the rights of citizens and the fulfillment of expectations. The principle of openness orders the government to open up to the right of the community to obtain honest, and non-discriminatory information about state administration. The principle of benefit is closely related to the goals of the government, namely having benefits for the community. The principle of impartiality/non-compliance, the principle of order for state administration, the principle of openness, the principle of order, and the principle of backwardness are other principles that are needed in a good government. AAUPB are common law principles that specifically apply in the field of government administration and become part of common law principles and are important for government legal actions. The function of AAUPB in the administration of government is as a guide or guide for the government or state administration officials in the framework of good governance

Asas-asas umum pemerintahan yang baik has an important role in the implementation of institutional functions, so that the administration of the government becomes good, fair, and transparent. Thus, the administration of government becomes the basis for the government to always prioritize the interests of the people over their own interests, pay attention to the reasonableness of acting and the retaliation given for the actions taken, and ensure that government officials must provide excellent services based on the applicable rules.

Key Word : Good Governance, Role AAUPB

PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “ untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh



tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa tersebut, maka syarat pertama adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, diperlukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemene Beginzel Van Behoorlijk Bestuur* supaya dapat terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Goverment*).

Good governance mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, karena good governance merupakan tolak ukur dan menjadi impian dari semua negara dan masyarakat di dunia, yaitu suatu pemerintahan dengan ciri-ciri kelola pemerintahan yang baik, antara lain seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan bertanggung jawab. Untuk itu, dalam menjalankan pemerintahan dengan prinsip *good governance*, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kinerja pemerintah. Integritas, kapasitas, dan kapabilitas aparatur pemerintah yang tinggi akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan praktik penyimpangan lainnya. Sehingga, diperlukan peran dari seluruh masyarakat untuk mengawasi mereka, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif agar tetap berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan ini.¹

Sebagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak dan masih berkembang dalam masyarakat. Namun, sebagian lainnya sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan “*positive law*.” Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Wijk dan Ten Berge, bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Namun, menurut Philipus M.Hadron, AAUPB haruslah tetap ditaati oleh pemerintah. Kedudukan AAUPB secara utuh lebih mengikat dalam hal moral dan juga sebagai sumber hukum yang bersifat doktrin.

Secara historis, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) banyak dipengaruhi oleh konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang menjadikan penyelenggara pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas negara secara keseluruhan. Karakter dan pengagas teori negara kesejahteraan (*Welfare State*) adalah Mr. Kranenburg yang menunjukkan “bahwa negara harus secara aktif memperjuangkan kemakmuran, bertindak benar, sehingga seluruh masyarakat secara setara dan tidak hanya merasakan kesejahteraan kelompok tertentu saja, tetapi juga semua rakyat.” Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan asas yang mendukung norma kesusilaan, kebenaran, dan supremasi hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga untuk mewujudkan tujuan

¹ Henry R. Ch . Memah, SH, MH: Alfreds J.Rondonuwo, SH, MH: Liju Zet Viany, SH, MH



nasional suatu negara, maka pemerintah berhak ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.²

Di beberapa negara Eropa, khususnya Belanda, pemerintah mulai merumuskan kebijakan yang jelas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada tahun 1950. Pemerintah telah membentuk komisi ahli di bawah pimpinan de Monchy (1946- 1950), dimana komisi ini bertugas memikirkan dan menjajaki berbagai alternatif mengenai penguatan perlindungan hukum rakyat dari perbuatan-perbuatan menyimpang dalam hal penyelenggaraan negara. Pada tahun 1950, *Commision de Monchy* melaporkan hasil kajiannya tentang AAUPB. Namun, tidak semua hasil disetujui oleh pemerintah karena ada beberapa materi yang menjadi bahan kontroversi antara *Commision de Monchy* dan pemerintah, yang kemudian menyebabkan pembubaran komisi ini oleh pemerintah. Istilah governance pada akhir tahun 1980-an masih jarang digunakan dalam berbagai komunitas, namun kemudian istilah *governance* mengalami peningkatan popularitas di negara-negara modern karena sangat berhubungan dengan peran pemerintah atau *government* dalam usahanya untuk pembangunan dan pengelolaan ekonomi suatu negara secara efektif dan efisien, sehingga istilah ini mulai digunakan sekitar abad ke-20.

Di Indonesia, *good governance* sudah dimulai dan dilaksanakan sejak masa reformasi dan bertepatan dengan perubahan program pemerintah yang membutuhkan sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan, serta terbuka, sehingga tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu reformasi yang sangat dibutuhkan bagi pemerintahan baru. Menurut Gaffar, 2016 “Terdapat dua alasan untuk memilih demokrasi sebagai sistem sosial dan negara. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menetapkan demokrasi sebagai prinsip yang mendasar. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan pada hakikatnya mengatur arah peran masyarakat dalam menjalankan negara sebagai organisasi yang tertinggi. Namun, jika melihat perkembangan reformasi yang berlangsung selama 22 tahun, tidak dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan *good governance* di Indonesia dapat secara mulus berhasil sesuai dengan cita-cita reformasi.” Hal ini dapat dilihat pada keadaan yang sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mengabaikan dan seakan-akan melupakan keberadaan AAUPB, sehingga tidak tercapainya Pemerintahan yang Baik dan Bersih atau *Good Governance and Clean Government*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua permasalahan yang ingin dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. Pertama, Bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku?. Kedua, Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat Pemerintah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan?

² Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol.1). CV Pustaka Setia.



METODE PENELITIAN

Tulisan ini pada dasarnya merupakan hasil kajian dengan metode penelitian hukum doktrinal, yaitu menggunakan hukum positif (UU), doktrin dan kasus dari putusan Hakim sebagai hukum *in concreto* untuk menjelaskan suatu permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Setidaknya ada terdapat dua permasalahan yang ingin dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. Pertama, Bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku?. Kedua, Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat Pemerintah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan?. Akhirnya tulisan ini mencoba merumuskan kembali indikator AUPB yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Hakim TUN dalam memutus perkara sehingga mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih baik.

Dalam memperkaya pemahaman mengenai sejarah perkembangan AUPB di Indonesia, Penulis menggunakan studi perbandingan (*comparative study*) dengan sejarah perkembangan AUPB di negeri Belanda. Belanda dipilih sebagai studi perbandingan karena secara sejarah ide dan gagasan penerapan AUPB sangat dipengaruhi dari ajaran-ajaran para pakar terkemuka di Negeri Belanda. Studi perbandingan ini diharapkan dapat menggambarkan apakah sejarah perkembangan AUPB di Indonesia juga secara konsisten mengikuti sejarah perkembangan AUPB di Belanda, atau sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dipengaruhi juga oleh praktik hukum di negara lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan berbagai sumber data yaitu peraturan perundang- undangan seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah diganti dengan Undang Undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu dengan menelusuri risalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelusuran tersebut digunakan untuk menggambarkan perdebatan- perdebatan atau gagasan-gagasan awal munculnya pembahasan mengenai AUPB oleh pembentuk Undang-Undang. Hal ini penting dikemukakan, untuk menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk Undang-Undang ketika memasukkan AUPB ke dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.



Pendekatan lain yang digunakan dalam mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas adalah dengan pendekatan norma, yaitu dengan mengurai pasal-pasal yang mengatur tentang istilah dan definisi AUPB, ruang lingkup, fungsi dan kedudukan, sifat AUPB.

PEMBAHASAN

Di Belanda, penerapan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dipengaruhi oleh ideologi *welfare state* yang mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan umum masyarakat. Untuk mencapainya, pemerintah memiliki wewenang untuk campur tangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Wewenang ini tidak hanya berasal dari hukum formal, tetapi juga dalam situasi tertentu pemerintah dapat menggunakan diskresi. Namun, terkadang pelanggaran hukum masih dilakukan oleh pemerintah, terutama jika didasarkan pada keputusan sendiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai bentuk pelanggaran seperti melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau kesewenang-wenangan, dapat mengancam Hak Asasi Manusia warga negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya memberikan jaminan atas penerapan prinsip pemerintahan yang baik sebagai bagian dari hak-hak fundamental.

Sejarah perkembangan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia tercermin dari evolusi prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik pengadilan, dan doktrin hukum. Proses perubahan AUPB dari prinsip yang tidak tertulis menjadi norma hukum tertulis berlangsung dengan kecepatan yang cukup lambat. Meskipun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) tahun 1986, AUPB tidak diatur secara eksplisit. Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 1986 tidak dengan jelas menyebutkan AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan terhadap Keputusan TUN. Ketika UU PTUN 1986 dibentuk, risalahnya mencatat bahwa Fraksi ABRI telah mengusulkan konsep AUPB.

Perkembangan pengaturan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) semakin meningkat, terutama ketika Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Saat RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR, prinsip AUPB menjadi fokus utama dalam penyusunan RUU tersebut. Pada saat pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan DPR, Prof. Eko Prasojo dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan inklusi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Meskipun demikian, perkembangan AUPB di Indonesia juga dipengaruhi oleh kemajuan dalam doktrin hukum dan yurisprudensi. Namun, di Indonesia, belum ada kumpulan yurisprudensi yang lengkap terkait dengan AUPB. Misalnya, dalam buku kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung, belum terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran AUPB. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI juga belum



mengklasifikasikan putusan terkait pelanggaran AUPB, sehingga praktisi hukum, terutama hakim, menghadapi kesulitan dalam mencari yurisprudensi terkait pelanggaran AUPB.

Oleh karena itu berbagai keputusan hakim terkait Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sering kali hanya dijadikan sebagai pertimbangan tambahan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Ini menjadi tantangan bagi praktisi hukum dan akademisi untuk melakukan penelusuran dan analisis terhadap yurisprudensi yang berkaitan dengan pelanggaran AUPB. Dengan demikian, peran AUPB dalam menjadi alat bagi hakim untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah dan sebagai kontrol terhadap tindakan administratif yang berpotensi merugikan, belum berkembang secepat yang terjadi di Belanda. Harapannya, pengesahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014 dapat memperkuat pengakuan dan penerimaan AUPB sebagai norma hukum yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan wewenangnya, serta sebagai sarana bagi warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang melanggar, serta menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Dengan hadirnya asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB) ini akan bisa meminimalisir kejadian-kejadian berupa seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dengan syarat harus adanya transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, partisipasi publik, efisiensi dan efektivitas sehingga negara Indonesia yang menganut sistem Demokrasi akan bisa tetap terwujud sehingga tidak adanya problematika yang akan terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan proses pemerintahan di Indonesia, prinsip-prinsip umum tata Kelola yang baik atau asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dijelaskan atau telah diakui dalam dokumen hukum tertulis seperti undang-undang.

Menurut pasal 3 dari undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang adanya pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), prinsip-prinsip tersebut mengalami evolusi seiring dengan perubahan politik dan hukum administrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut akhirnya diintegrasikan ke dalam undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Meskipun memiliki format yang berbeda dengan *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* (prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik) dari Belanda, dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tersebut tercantum beberapa Asas Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN), yang meliputi:

Asas Kepastian Hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi yang penting dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Asas ini menekankan kebutuhan akan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara.

- Peraturan Perundang-undangan: Asas Kepastian Hukum menekankan pentingnya adanya peraturan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Peraturan-peraturan ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah,



peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tata cara dan prosedur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

- Kepatutan: Selain kejelasan dalam peraturan, asas ini juga menuntut bahwa peraturan-peraturan tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, peraturan haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas oleh masyarakat.
- Keadilan: Asas Kepastian Hukum juga menggarisbawahi perlunya keadilan dalam penyelenggaraan negara. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan yang ada harus memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat, tanpa memihak atau mendiskriminasi pihak tertentu.
- Ketegasan dan Konsistensi: Asas ini juga mendorong adanya ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Artinya, kepastian hukum hanya dapat tercapai jika penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa adanya perubahan-perubahan yang mendadak dan tidak terduga.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah prinsip yang mendasari keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

- Keteraturan: Asas ini menekankan perlunya adanya struktur dan prosedur yang teratur dalam penyelenggaraan negara. Hal ini mencakup pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, pengaturan tugas dan wewenang, serta penetapan prosedur dalam pengambilan keputusan. Keteraturan ini membantu mencegah terjadinya kekacauan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan.
- Keserasian: Asas Tertib Penyelenggaraan Negara menuntut agar semua aspek dalam pengelolaan negara saling berkaitan dan berintegrasi dengan baik. Ini berarti bahwa kebijakan, program, dan tindakan pemerintah haruslah sejalan dan saling mendukung satu sama lain demi mencapai tujuan yang diinginkan. Ketidaksesuaian antara berbagai aspek penyelenggaraan negara dapat menyebabkan konflik atau kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan.
- Keseimbangan: Asas ini merujuk pada distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang seimbang antara berbagai lembaga pemerintahan serta antara pemerintah dan rakyat. Keseimbangan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi satu pihak terhadap yang lain. Dengan adanya keseimbangan kekuasaan, masyarakat dapat merasa dilindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.
- Pengendalian yang Efektif: Asas Tertib Penyelenggaraan Negara juga menekankan pentingnya pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik, penilaian terhadap kinerja pemerintah, dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Dengan pengendalian yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.



Asas Kepentingan Umum adalah prinsip yang memberikan prioritas pada kesejahteraan umum dalam penyelenggaraan negara.

- Kesejahteraan Umum: Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan, program, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial ekonomi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok atau individu tertentu.
- Pendekatan Aspiratif: Asas ini mengimplikasikan bahwa penyelenggaraan negara harus mampu merespons aspirasi dan harapan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini berarti bahwa pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, serta mampu menciptakan kebijakan yang berdasarkan pada kebutuhan riil dan harapan masyarakat.
- Pendekatan Akomodatif: Prinsip ini menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah haruslah dirancang agar dapat memberikan manfaat yang merata kepada semua lapisan masyarakat.
- Pendekatan Selektif: Meskipun mengutamakan kesejahteraan umum, asas ini juga mengakui bahwa sumber daya dan waktu yang terbatas memerlukan penyesuaian dalam alokasi dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah haruslah mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan selektif dalam menentukan prioritas-prioritas kebijakan yang dapat memberikan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Asas Keterbukaan adalah prinsip yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan transparan.

- Akses yang Adil dan Tidak Diskriminatif terhadap Informasi: Asas ini menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan tidak diskriminatif untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan negara. Ini berarti bahwa pemerintah harus memberikan akses yang mudah dan tidak terhalang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah.
- Perlindungan Hak Asasi Pribadi, Kelompok, dan Kepentingan Negara: Meskipun mendorong transparansi dan akses terbuka terhadap informasi, asas ini juga mengakui pentingnya melindungi hak asasi pribadi, kelompok, dan kepentingan negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa informasi yang diungkapkan harus tetap memperhatikan privasi individu, keamanan nasional, dan kepentingan strategis lainnya yang mungkin terpengaruh oleh pengungkapan informasi tertentu.



- Pencegahan Diskriminasi: Asas keterbukaan juga menekankan pentingnya mencegah diskriminasi dalam akses terhadap informasi. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas, kelompok rentan, dan kelompok terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang relevan dan penting tentang penyelenggaraan negara.
- Penguanan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat: Dengan mempromosikan keterbukaan, pemerintah juga secara tidak langsung memperkuat akuntabilitas mereka terhadap masyarakat. Dengan akses yang lebih besar terhadap informasi, masyarakat dapat lebih mudah memantau kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola negara secara keseluruhan.

Asas Proporsionalitas adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah seimbang dan proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang asas ini:

- Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban: Asas ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, harus ada keseimbangan yang tepat antara hak-hak yang dilindungi dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Artinya, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat antara hak-hak individu atau kelompok dengan kepentingan umum atau publik yang lebih luas.
- Keadilan dan Kepastian Hukum: Asas proporsionalitas juga terkait erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan tindakan atau kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dan bahwa setiap orang atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan keadilan.
- Penghindaran Keterlaluan atau Kelebihan: Asas proporsionalitas mencegah pemerintah dari penggunaan kekuasaan yang berlebihan atau keterlaluan dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil proporsional dengan tingkat kepentingan atau risiko yang terlibat. Dengan kata lain, tindakan atau kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa menggunakan kekuatan yang berlebihan.
- Evaluasi dan Pengawasan: Penerapan asas proporsionalitas juga mencakup proses evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan tertentu, tetapi juga proporsional dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat.



- Penilaian yang Berbasis Bukti: Asas ini juga mengharuskan pemerintah untuk melakukan penilaian yang berbasis bukti atau fakta dalam menentukan apakah tindakan atau kebijakan yang diambil proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini menghindari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada asumsi atau prasangka semata.

Asas Profesionalitas merupakan prinsip yang menggarisbawahi pentingnya para penyelenggara negara atau pejabat pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan tingkat keahlian yang tinggi, serta mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang asas ini:

- Keahlian dan Kompetensi: Asas Profesionalitas menekankan perlunya para penyelenggara negara memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas mereka. Hal ini berarti bahwa para pejabat pemerintah harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien.
- Kode Etik: Para penyelenggara negara diharapkan untuk mengikuti standar etika atau kode perilaku yang ditetapkan untuk profesi mereka. Ini mencakup prinsip-prinsip integritas, transparansi, kejujuran, dan pelayanan masyarakat yang baik. Dengan mematuhi kode etik ini, para pejabat pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi.
- Peraturan yang Berlaku: Asas Profesionalitas juga mengharuskan para penyelenggara negara untuk mematuhi semua peraturan, regulasi, dan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas mereka. Ini termasuk hukum administrasi negara, regulasi pemerintah, dan peraturan internal dari lembaga atau instansi tempat mereka bekerja. Dengan mematuhi peraturan ini, para pejabat pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- Pelayanan yang Profesional: Asas ini juga menekankan pentingnya para penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Ini melibatkan sikap yang ramah, responsif, dan profesional dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta kemampuan untuk memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Pengembangan Diri: Asas Profesionalitas mendorong para penyelenggara negara untuk terus mengembangkan diri mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang mereka dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Asas Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya para penyelenggara negara untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang mereka layani. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang asas ini:



- Pertanggungjawaban Publik: Asas Akuntabilitas menuntut agar para penyelenggara negara bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan dan layanan pemerintah. Ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, pelaporan kinerja, dan ketersediaan informasi kepada publik tentang penggunaan sumber daya publik.
- Pemegang Kedaulestan: Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulestan tertinggi dalam negara. Oleh karena itu, para penyelenggara negara harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat, yang memiliki hak untuk menilai kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan publik.
- Kepatuhan Terhadap Hukum: Asas Akuntabilitas juga mengharuskan para penyelenggara negara untuk mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan masyarakat.
- Transparansi dan Pelaporan: Para penyelenggara negara diharapkan untuk secara terbuka melaporkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang alokasi anggaran, kebijakan publik, dan hasil kinerja pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan lebih baik.
- Akuntabilitas Internal: Selain bertanggung jawab kepada masyarakat, para penyelenggara negara juga harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada lembaga atau otoritas yang mengawasi atau mengaudit kinerja pemerintah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak melanggar regulasi yang ada.

Prinsip-prinsip yang tertera dalam UU No. 28 Tahun 1999 ini pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan. Ini berbeda dengan prinsip-prinsip dalam *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* yang semulanya hanya ditujukan kepada pemerintah dalam arti sempit, menyesuaikan dengan konsep “*Bestuur*” pada istilah tersebut, yang lebih merujuk pada pengelolaan pemerintah secara luas daripada hanya kepada pemerintah dalam arti yang lebih sempit.³

Menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf B dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam administrasi pemerintahan, hal ini tercermin dalam Pasal 20 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, yang menegaskan bahwa

³ UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang meliputi aspek-aspek seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.⁴

Sementara dalam konteks pengadilan di PTUN, penerapan Asas Umum Penyelenggaraan Negara terlihat dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa keputusan PTUN yang digugat harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, penjelasan dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa prinsip-prinsip tersebut mencakup kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Semua ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁵

Menurut **Pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan, perkembangan politik dan hukum administrasi di Indonesia terus terlihat. Hal ini karena dalam Undang-Undang tersebut, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dijadikan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 58 tersebut menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan harus mengacu pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mencakup:

- a. Kepastian hukum,
- b. Tertib penyelenggara negara,
- c. Kepentingan umum,
- d. Keterbukaan,
- e. Proporsionalitas,
- f. Profesionalitas,
- g. Akuntabilitas,
- h. Efisiensi,
- i. Efektivitas, dan
- j. Keadilan.

Dari rumusan Pasal ini, tampaknya ada penambahan satu asas dalam Undang- Undang Pemerintahan terbaru, yaitu Asas Keadilan. Dengan demikian, terdapat tiga asas tambahan, yaitu Asas Efisiensi, Efektivitas, dan Keadilan, yang sebelumnya tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Jadi, perubahan ini menandakan upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan menambahkan fokus pada efisiensi,

⁴ UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 20.

⁵ UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2).



efektivitas, dan keadilan, selain prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yakni upaya administrasi dan gugatan. Upaya administrasi merujuk pada tindakan yang dilakukan melalui instansi atau badan Tata Usaha Negara (TUN) atau di lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur ini terdiri dari dua bentuk, yaitu:

Banding Administratif:

Ini adalah proses dimana pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau badan pemerintah, dapat mengajukan banding kepada instansi atasan atau instansi lain yang memiliki kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Dalam konteks banding administratif, instansi atau badan yang melakukan peninjauan ulang harus memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada instansi yang mengeluarkan keputusan awalnya. Hal ini memastikan bahwa proses banding dilakukan secara independen dan objektif. Tujuan dari banding administratif adalah memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperbaiki atau memperjuangkan keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak tepat oleh instansi yang lebih tinggi.

Keberatan:

Keberatan merupakan proses dimana pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif dapat mengajukan permintaan langsung kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk meninjau kembali atau membatalkannya. Dalam keberatan, pihak yang merasa dirugikan berkomunikasi langsung dengan badan atau pejabat TUN yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Mereka memberikan argumen atau alasan mengapa keputusan tersebut perlu ditinjau kembali atau dibatalkan. Badan atau pejabat TUN yang menerima keberatan tersebut akan meninjau kembali keputusan mereka secara internal, dengan mempertimbangkan argumen dan bukti yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan keberatan.⁶

Kedua proses ini merupakan mekanisme yang penting dalam sistem hukum administratif untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dari keputusan atau tindakan administratif. Mereka memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses administratif berjalan secara adil dan transparan. Setelah seluruh prosedur tersebut telah dijalani dan pihak yang bersangkutan masih merasa tidak puas, barulah sengketa dapat diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, sengketa TUN dapat diselesaikan melalui gugatan atau upaya peradilan, yang menurut Pasal 51 Ayat (3) harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

⁶ Titik Triwulan Tutik dana H. Ismu Gunadi Widodo, Op.Cit., hlm 589.



Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), baik individu maupun badan hukum perdata, mereka dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di PTUN. Ini ditegaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.

Proses persidangan di PTUN membedakannya dari prosedur banding administrasi, di mana PTUN hanya memeriksa KTUN yang disengketakan dari segi hukum. Hakim memiliki peran aktif dalam persidangan, dengan fokus pada pembuktian bebas untuk memperoleh kebenaran materiil. PTUN juga memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN, sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986.

Dalam gugatan TUN, subjeknya adalah badan atau pejabat TUN, sedangkan objeknya adalah surat KTUN yang tertulis. Persyaratan tertulis ini penting untuk kemudahan pembuktian, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986. Proses pengajuan gugatan TUN di PTUN memerlukan perhatian terhadap persyaratan formal yang telah ditetapkan, termasuk penyampaian gugatan secara tertulis dan pembuktian keabsahan gugatan tersebut. Jika terdapat lebih dari satu tergugat dengan kedudukan yang berbeda, gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukumnya. Jika tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di Jakarta.

Dengan demikian, proses peradilan di PTUN mengikuti asas-asas hukum yang melandasinya, dengan fokus pada pembuktian bebas dan putusan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam konteks Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, telah diadopsi, digunakan, dan diterapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, yang dikenal sebagai "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau "*General Principles of Good Governance*" atau disingkat sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Penerapan AAUPB di Indonesia tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan ketika sebuah Pemerintah Daerah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah atau dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pertama, adalah upaya administrasi yang dapat dilakukan melalui instansi atau badan Tata Usaha Negara (TUN) atau dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Upaya administrasi ini mencakup dua bentuk prosedur, yaitu banding administratif yang penyelesaiannya dilakukan oleh instansi



atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, serta keberatan yang merupakan penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. Kedua, adalah gugatan yang dapat diajukan apabila seluruh prosedur dan kesempatan upaya administrasi telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih belum puas. Gugatan ini kemudian diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan atau ditempuh melalui proses upaya peradilan. Namun, berbeda dengan prosedur banding administrasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara, saat memeriksa dan memutuskan sengketa TUN, pengadilan hanya melakukan pengujian terhadap KTUN yang disengketakan dari segi hukum saja.

SARAN

Untuk menerapkan *Good Government dan Good Governance* dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, terdapat beberapa saran yang diberikan. Yang pertama adalah Transparansi, dimana ini merupakan salah satu prinsip utama dari *Good Governance*. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh masyarakat terbuka dan terdostingi. Ini dapat dilakukan melalui penerbitan laporan keuangan, pemberitaan keputusan, dan pemberian informasi publik.

Kedua adalah, Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kekerasan atau kekurangan. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem kontrol intern dan ekstern, pemberian laporan kepada pihak terkait, dan pemberian informasi publik.

Ketiga, Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pemerintahan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem penggunaan publik, pemberian kuasa kepada masyarakat, dan pemberian informasi publik.

Keempat, Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah sesuai dengan hukum dan tidak ada kekerasan atau kekurangan. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengadilan yang adil, pemberian informasi publik, dan pemberian kuasa kepada masyarakat.

Kelima, Pemerintah harus memastikan bahwa pihak swasta dan masyarakat sipil terlibat dalam proses pemerintahan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem kerjasama, pemberian kuasa kepada pihak swasta dan masyarakat, dan pemberian informasi publik. Dan yang terakhir adalah, Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.



DAFTAR PUSAKA

- Ateng Syarifudin, 1994. Kepala Daerah. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ali Mukti Arto, 2011. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.D Belifante, 1983. "Kort begrip van het administratief recht" dalam Boerhanoeddin Soetan Batoeah (ed.). Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Bandung: Binacipta.
- Bachsan Mustafa, 1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1991. Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Bedner, W. Adriaan, 2010. Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Sebuah Studi Sosio-legal, Indra Krisnamurti, (Ed). Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta.
- Bedner, W. Adriaan, Shopping Forums on Indonesia's Administrative Courts.
- Bolt, 1994. Perijinan Yang Melawan Hukum Di dalam Buku Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1994. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Bandung: Penerbit Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faried Ali, 2012. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon P.M., 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Herry Wibawa, 2010. Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peraturan). Universitas Diponegoro.
- Idup Suhady, 2009. Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- I Gede Eka Putra. AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, (http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/AAUPB.pdf).



- Idup Suhady, 2009. Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II. Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- Indroharto, 1994. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto, 1991. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan Fachruddin, 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Penerbit Alumni. Jens-Peter Bonde, The European Union Constitution, The Constitution-The Reader-Friendly-Edition.
(http://en.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf)
- John Z. Loudoe, 1995. Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta. Jakarta: Bina Aksara, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 1999. Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jazim Hamidi dan Winahyu E., 2000. Yurisprudensi Tentang Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak. PT. Tatanusa. Jakarta.
- Ridwan, HR, 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khrisna D. Darumurti, 2012. Kekuasaan Diskresi Pemerintah. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1978. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung.
- Kamain Man, 2006. “The hearing obligation as a general principle of good administration”, Jurassic Falconis, Vol. 42, 2005-2006, No. 3, (331-376).



Studi Komparatif Islam dan Modernisasi: Perspektif Kesetaraan Gender dalam Konteks Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Cut Ajria Ahsayna

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

Email: cutajriaahsayna@gmail.com

ABSTRAK

Kesetaraan gender telah menjadi isu penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kesetaraan gender, baik dari perspektif Hukum Islam maupun kebijakan publik modern, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan keadilan dan penghapusan diskriminasi. Islam mengajarkan prinsip keadilan tanpa diskriminasi gender, meskipun ada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, seperti kepemimpinan keluarga. Di sisi lain, modernisasi menekankan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor, dengan kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perempuan sebagai upaya utama. Tantangan utama yang dihadapi adalah pengaruh budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Hukum Islam, modernisasi, dan kesetaraan gender dalam konteks pencapaian SDGs di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran penting kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Hukum Islam, Modernisasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pemberdayaan Perempuan, Budaya Patriarki, Kebijakan Publik



PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender telah menjadi topik perdebatan yang panjang dan belum mencapai titik penyelesaian, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat terkait persamaan posisi antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks ini, kesetaraan gender dipahami sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta berperan bersama dalam pembangunan. Ini berarti bahwa keduanya, baik perempuan maupun laki-laki, berhak untuk terlibat dalam pembangunan negara dengan porsi yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Terkait dengan perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat, sebagian kelompok menentang isu ini dengan alasan bahwa Islam tidak mengakui persamaan gender, karena nash menyatakan bahwa laki-laki memiliki derajat dan kelebihan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sisi lain, kelompok lain berpendapat bahwa kesetaraan gender sejalan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam sejak awal. Mereka berargumen bahwa terdapat banyak nash dalam Al-Qur'an dan hadits yang menekankan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jika ada pembatasan hak berdasarkan gender, mereka menilai hal tersebut sebagai diskriminasi yang seharusnya dihindari, terutama di zaman yang semakin maju dan demokratis seperti sekarang. Salah satu penyebab utama ketidakadilan gender adalah budaya patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan kepemilikan properti. Patriarki telah menjadi budaya yang diwariskan antar generasi, bahkan di Indonesia. Berdasarkan studi sebelumnya oleh Wayan dan Nyoman (2020) serta Sakina (2017), keberlanjutan tradisi adat yang menonjolkan dominasi laki-laki turut menyebabkan sulitnya menghilangkan patriarki dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan patriarki dan stigma yang melekat padanya menyebabkan ketidaksetaraan gender, serta berbagai permasalahan terkait perempuan di Indonesia, seperti kekerasan terhadap perempuan dan rendahnya partisipasi perempuan di beberapa sektor pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bagaimana patriarki berperan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks sosial di Indonesia.¹

Isu kesetaraan gender perlu dikaji lebih dalam terkait dengan tujuan **Sustainable Development Goals** (SDGs), khususnya terkait pencapaian kesetaraan gender. Jika masalah ini terus berlanjut, tujuan SDGs terkait kesetaraan gender sulit tercapai. Tulisan ini fokus pada kebijakan publik dan Hukum Islam mengenai kesetaraan gender dalam upaya mencapai SDGs, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari kajian pustaka. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai isu kesetaraan gender, terutama di Indonesia, dalam mencapai tujuan SDGs tersebut.

¹ HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM), "Patriarki di Indonesia: Budaya yang tak kunjung lekang", accessed December, 10, 2024,
<https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesiabudaya-yang-tak-kunjung-lekang/>



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis isu kesetaraan gender dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.² Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam pemahaman mengenai kebijakan publik dan Hukum Islam terkait kesetaraan gender serta tantangan dalam mewujudkan tujuan SDGs. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama: pertama, kajian pustaka yang mencakup teks Al-Qur'an, hadits, serta dokumen hukum Islam dan kebijakan publik mengenai kesetaraan gender; kedua, data sekunder berupa artikel ilmiah, buku, jurnal, dan laporan riset terkait masalah kesetaraan gender, hukum Islam, dan SDGs.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menganalisis teks-teks Al-Qur'an dan hadits untuk memahami perspektif Islam tentang kesetaraan gender, serta mengkaji kebijakan publik di Indonesia yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender. Selain itu, literatur yang membahas perbandingan Hukum Islam dengan modernisasi dalam konteks gender juga digunakan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten, untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kesetaraan gender dalam Islam dan kebijakan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian kesetaraan gender di Indonesia, dengan fokus pada budaya patriarki yang masih dominan. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara Hukum Islam, modernisasi, dan kesetaraan gender, serta kontribusinya dalam mencapai tujuan SDGs di Indonesia.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hukum Islam dan Kebijakan Terkait Gender

Konstitusi Indonesia telah mengafirmasi kesetaraan gender melalui Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.³ Hal ini sejalan dengan cita-cita R.A. Kartini untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Sejak era Orde Baru, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender, terbukti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita dan partisipasinya dalam Komite CEDAW. Di Era Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid

² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018).

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat", accessed December, 10, 2024,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antarkementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>



mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan nasional.

Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender juga terlihat dalam dukungannya terhadap agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), dengan Presiden Joko Widodo menerima peran sebagai duta HeForShe. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesetaraan gender untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Program HeForShe bertujuan untuk melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender. Presiden RI fokus pada tiga area utama: meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, menurunkan angka kematian ibu, dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil ‘aalamiin, adalah agama yang sangat mengutamakan keadilan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebijakan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS. An-Nahl:90).⁴ Dalam Islam, keadilan juga mencerminkan persamaan kedudukan semua manusia di hadapan Tuhan, tanpa memandang gender, dengan satu-satunya pembeda adalah kualitas ketaqwaan. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَنَّقِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat:13).⁵

Dari ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan gender tidak menjadi alasan untuk diskriminasi dalam Islam, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, bukan untuk membedakan keduanya. Di hadapan Allah, yang membedakan hanya ketaqwaan setiap individu. Mengenai fitrah laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, yang dijadikan

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019" (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 386.

⁵ Ibid., 755.



alasan oleh sebagian kelompok untuk menentang kesetaraan gender, mereka merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan:

الْرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَدَضَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصِّلَاحُ قَنِيتُ حِفْظَتِ الْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ شُحُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْكُمْ فَلَا تَبْغُوْهُنَّ عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَنَا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka mau kembali (kepada ketaatan), maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa: 34)⁶

Ayat di atas menyebutkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan, khususnya sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan peran utama sebagai pemberi nafkah. Namun, dalam konteks pembangunan negara, peran ini bisa diperluas. Sejarah Islam menunjukkan banyak perempuan berperan penting, seperti Siti Khadijah dan Siti Aisyah yang terlibat aktif dalam dakwah dan kepemimpinan. Tokoh seperti Fatima al-Fihri juga menunjukkan kontribusi perempuan, misalnya dalam pendirian universitas pertama. Meskipun ada perdebatan, sebagian ulama mendukung perempuan menjadi hakim atau qadhi, seperti Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, meski menentang kepemimpinan perempuan dalam jabatan khalifah.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan perubahan ini tercapai melalui cara yang tepat. Proses partisipatif memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kebutuhan yang mereka wakili, memastikan inisiatif yang lebih terencana dan terinformasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, bisnis, dan individu, harus berkontribusi. Negara maju, berkembang, dan kurang berkembang harus fokus pada peningkatan partisipasi kelompok terpinggirkan dan mempromosikan kohesi sosial untuk mencapai masyarakat yang stabil dan sejahtera, mendukung target pembangunan 2030.⁷

⁶ Ibid., 113.

⁷ Mansur Junet, Retno D. Kusumastuti, Shanti Dharmastuti, "Penguatan Peran Pemuda Dalam Pencapaian Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Karang Taruna Kelurahan Serua, Bojongsari,



Pemerintah telah menetapkan target-target untuk mencapai kesetaraan gender dalam SDGs, dengan menekankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberdayaan perempuan. Beberapa target utama yang ingin dicapai meliputi:⁸

- Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.
- Menghapus kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksplorasi seksual.
- Menghapus praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- Mengakui dan menghargai pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, melalui kebijakan perlindungan sosial dan infrastruktur yang mendukung kesetaraan dalam rumah tangga.

Isu kesetaraan gender di Indonesia merupakan tantangan besar bagi pemerintah, karena masih ada perdebatan di berbagai kalangan terkait penerapannya. Kesetaraan gender penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena tanpa itu, pembangunan yang inklusif sulit tercapai. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat menengahi perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra, serta memastikan keterwakilan dari seluruh elemen masyarakat dalam proses tersebut. Pemerintah juga harus fokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam sektor publik dan privat, menghapus kekerasan berbasis gender, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Terkait Hukum Islam, meskipun tidak dapat direkonstruksi, kajian komprehensif tentang kesetaraan gender dalam konteks agama penting untuk mencari pemahaman bersama. Dengan melibatkan ulama yang berkompeten, diharapkan dapat tercapai konsensus yang mengakhiri perdebatan dan memajukan kesetaraan gender di Indonesia.

Komparasi Hukum Islam dan Modernisasi dalam Konteks Kesetaraan Gender

Aspek	Hukum Islam	Modernisasi (Kebijakan Publik dan SDGs)
Pandangan Kesetaraan Gender	Islam menekankan keadilan dan persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Namun, ada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan	Modernisasi menekankan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang, dengan tujuan untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Depok”, Proceeding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta Vol. 1, No. 1 (2018), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

⁸ Halim Iskandar, Sdgs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2020), 7



	tertentu dalam konteks kepemimpinan keluarga.	
Peran Perempuan	Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat, meskipun ada pembatasan dalam beberapa peran (misalnya, sebagai pemimpin negara).	Perempuan diharapkan memiliki peran setara dengan laki-laki di semua sektor, termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan.
Kebijakan Pemerintah	Tidak ada kebijakan yang mengatur kesetaraan gender secara langsung dalam Hukum Islam, tetapi prinsip keadilan diterapkan.	Pemerintah mengesahkan berbagai kebijakan untuk kesetaraan gender, termasuk undang-undang penghapusan diskriminasi, dan program pemberdayaan perempuan.
Prinsip Dasar	Islam mengutamakan keadilan dengan mengakui perbedaan, tetapi tidak membenarkan diskriminasi atas dasar gender.	Modernisasi berfokus pada kesetaraan penuh tanpa perbedaan, dengan penekanan pada hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan.
Tantangan Utama	Interpretasi terhadap nash dan kebiasaan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.	Tantangan terkait tradisi patriarki, serta perbedaan pandangan antar kelompok tentang kesetaraan gender.
Pengaruh Patriarki	Sistem patriarki dalam masyarakat banyak mempengaruhi interpretasi terhadap peran gender dalam Islam.	Meskipun ada pengaruh patriarki, modernisasi berusaha mengurangi pengaruh ini melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan perempuan.
SDGs dan Kesetaraan Gender	Islam mendorong kesetaraan dalam aspek keadilan, namun tidak secara eksplisit menargetkan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan global.	SDGs menekankan pencapaian kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama pembangunan global, dengan target-target



		spesifik seperti penghapusan kekerasan dan diskriminasi.
Peran Laki-laki	Laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga, bertanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarga.	Laki-laki diminta untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kesetaraan gender, melalui program seperti HeForShe.

Kedua pendekatan memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya keadilan dan persamaan hak, namun dengan perbedaan dalam penerapannya. Dalam Hukum Islam, meskipun menekankan keadilan dan tidak membenarkan diskriminasi atas dasar gender, masih ada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan tertentu dalam beberapa aspek, seperti kepemimpinan keluarga. Sementara itu, modernisasi berfokus pada kesetaraan penuh tanpa perbedaan gender, dengan kebijakan afirmatif yang bertujuan mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Tantangan utama di kedua konteks ini adalah pengaruh kuat budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat. Namun, dalam modernisasi, terdapat upaya sistematis melalui kebijakan dan program global seperti SDGs untuk mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh.



PENUTUP

Kesimpulan

Isu kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi topik perdebatan yang kompleks, baik dalam konteks Hukum Islam maupun dalam kerangka modernisasi melalui kebijakan publik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam Hukum Islam, prinsip keadilan ditegaskan, namun terdapat pembatasan dalam beberapa peran perempuan, terutama dalam kepemimpinan negara dan keluarga. Sementara itu, modernisasi mendorong kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, dengan penekanan pada penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Keduanya mengakui pentingnya peran perempuan, meskipun dengan interpretasi yang berbeda mengenai ruang lingkup kesetaraan tersebut. Tantangan utama dalam kedua perspektif ini adalah pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat, yang seringkali membatasi implementasi kesetaraan gender secara efektif. Di sisi lain, SDGs memandang kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama pembangunan global dengan menekankan pemberdayaan perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Meski demikian, pencapaian ini masih terganggu oleh perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra, serta pengaruh budaya patriarki yang kuat.

Rekomendasi

- Pendidikan dan Penyuluhan: Untuk mengatasi ketidakpahaman dan perdebatan mengenai kesetaraan gender, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang prinsip kesetaraan gender baik dalam perspektif Islam maupun dalam konteks modernisasi. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan media sosial, dengan melibatkan tokoh agama dan pembuat kebijakan.
- Pendekatan Kolaboratif antara Hukum Islam dan Kebijakan Publik: Agar lebih mudah mencapai kesetaraan gender, perlu ada dialog yang lebih intensif antara para ulama dan pembuat kebijakan untuk menemukan titik temu antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diterapkan dalam kebijakan publik. Pendekatan ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Reformasi Kebijakan Publik: Pemerintah harus lebih agresif dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, misalnya melalui peraturan yang mendukung pemberdayaan perempuan di sektor politik, ekonomi, dan pendidikan. Kebijakan tersebut harus menghapus praktik diskriminatif yang masih ada dan memperkenalkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan peran serta perempuan di sektor-sektor strategis.
- Peran Aktif Laki-laki dalam Mendukung Kesetaraan Gender: Melalui program seperti HeForShe, penting untuk melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Laki-laki perlu diberdayakan untuk mendukung



penghapusan kekerasan berbasis gender dan memberi ruang lebih bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

- Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur: Agar kesetaraan gender tercapai, perlu adanya penguatan lembaga yang bertanggung jawab dalam pemantauan implementasi kebijakan kesetaraan gender, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pekerjaan perempuan, seperti fasilitas penitipan anak dan kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik.

Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia dapat lebih optimal, sejalan dengan tujuan **SDGs** yang telah ditetapkan, serta memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Iskandar, Halim. *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

Jurnal:

- Sakina, H. "Kebijakan Gender dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 25, no. 2 (2017): 112-126.
- Wayan, M., and Nyoman, I. G. P. "Patriarki dan Kesetaraan Gender: Analisis Budaya Sosial di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Sosial*, vol. 22, no. 3 (2020): 235-245.

Artikel:

- HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM). "Patriarki di Indonesia: Budaya yang Tak Kunjung Lekang." Diakses 10 Desember 2024. <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesiabudaya-yang-tak-kunjung-lekang/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat." Diakses 10 Desember 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antarkementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>.

UN Women. "HeForShe." Diakses 10 Desember 2024. <https://www.heforshe.org>.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3279.

Konvensi:

Nations, United. *The Sustainable Development Goals Report 2022*. New York: United Nations Publications, 2022.



ANALISIS YURIDIS KEKOSONGAN KELEMBAGAAN PENGAWAS DALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Izzudin Adl Ramadlan¹

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan kelembagaan pengawas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dari perspektif yuridis normatif. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang berfungsi merumuskan kebijakan, mengawasi kepatuhan, menegakkan sanksi administratif, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Namun hingga akhir 2025 lembaga pengawas belum terbentuk, menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kepatuhan pengendali dan prosesor data. Bagian rekomendasi mencakup percepatan penerbitan Perpres kelembagaan, jaminan independensi aktual melalui mekanisme seleksi komisioner yang transparan, pembiayaan terpisah, serta penyusunan peraturan turunan untuk standar teknis, prosedur aduan, dan mekanisme sanksi. Dengan demikian, kelembagaan pengawas independen diharapkan memperkuat efektivitas perlindungan data pribadi, memenuhi *adequacy principle* internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kekosongan Kelembagaan, Lembaga Pengawas Data Pribadi

Abstract

This study aims to analyze the institutional vacuum of the supervisory authority in the implementation of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection from a normative juridical perspective. The PDP Law mandates the establishment of an independent authority to formulate policy, supervise compliance, enforce administrative sanctions, and facilitate dispute resolution. However, by late 2025 the supervisory body has not been established, resulting in overlapping mandates among agencies, weak law enforcement, and low compliance by data controllers and processors. Recommendations include expediting a Presidential Regulation on institutional formation, ensuring actual independence through transparent commissioner selection, separate funding, and drafting implementing regulations for technical standards, complaint procedures, and sanction mechanisms. An independent supervisory authority is thus expected to strengthen personal data protection effectiveness,

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | izzushimaa@student.ub.ac.id



satisfy international adequacy principles, and support national digital economic growth.

Keyword: Personal Data Protection, Institutional Vacuum, Personal Data Supervisory Authority

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola informasi pribadi. Data pribadi kini menjadi aset bernilai tinggi yang rentan terhadap risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan urgensi perlindungan terhadap hak privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.² Perlindungan data pribadi dengan demikian bukan hanya menjadi kewajiban moral negara, tetapi juga kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi melalui instrumen hukum yang memadai.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).³ UU PDP hadir sebagai kerangka hukum komprehensif yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemrosesan data pribadi, hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Salah satu amanat krusial dalam UU PDP adalah pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai otoritas independen yang memiliki fungsi pengawasan, penegakan hukum administratif, dan penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi.⁴ Pasal 58 ayat (2) UU PDP dengan tegas menyatakan bahwa lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan luas dalam memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif.⁵

Namun, sejak UU PDP disahkan hingga Oktober 2025 dan hampir tiga tahun sejak berlakunya masa transisi undang-undang, lembaga pelindungan data pribadi

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁴ Gunawan Widjaja dan Fransiska Milenia Cesarianti, (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 4, hlm. 235.

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4).



tersebut belum juga terbentuk.⁶ Kekosongan kelembagaan ini menciptakan celah hukum yang signifikan dalam implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Tanpa adanya lembaga pengawas yang independen dan fungsional, mekanisme pengawasan, penegakan sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa data pribadi menjadi tidak efektif bahkan terhambat secara struktural.⁷ Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat berdasarkan data Surfshark yang dirilis pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan jumlah kebocoran data terbanyak di dunia selama periode 2020–2024, dengan total sekitar 94,22 juta data penduduk yang terekspos.⁸

Beberapa kasus kebocoran data berskala besar turut membuktikan kerentanan sistem perlindungan data pribadi Indonesia. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya mengalami serangan ransomware oleh kelompok Brain Cipher yang mengakibatkan gangguan layanan publik masif termasuk sistem imigrasi dan perpajakan.⁹ Kasus lainnya melibatkan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, di mana kelompok ransomware Lockbit mencuri 1,5 TB data pribadi nasabah dan meminta tebusan sebesar Rp29G miliar.¹⁰ Selain itu, pada September 2024, sebanyak G juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaporkan diretas dan diperjualbelikan di dark web, termasuk data Presiden dan sejumlah pejabat publik.¹¹ Rangkaian insiden ini menunjukkan bahwa tanpa lembaga pengawas yang berfungsi, pengendali dan prosesor data pribadi tidak memiliki tekanan institusional untuk mematuhi kewajiban hukum yang diatur dalam UU PDP.

Kekosongan kelembagaan pengawas data pribadi bukan hanya berdampak pada lemahnya penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga menghambat transfer data pribadi lintas negara yang mensyaratkan tingkat perlindungan yang memadai

⁶ "UU PDP Belum Optimal: 3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul", *Bisnis.com*, 24 September 2025,
<https://teknologi.bisnis.com/read/20250924/84/1914316/uu-pdp-belum-optimal-3-tahun-berjalan-lembaga-pengawas-tak-kunjung-muncul>, diakses pada 17 Oktober 2025.

⁷ "Ketidaaan Lembaga PDP: Celah Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi", *Hukumonline*, 7 Juli 2025,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidaaan-lembaga-pdp--celah-hukum-dalam-pelindungan-data-pribadi-lt686d4f5817d73/>, diakses pada 17 Oktober 2025.

⁸ "Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar", *Databoks Katadata*, 2 Juli 2024,
<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>, diakses pada 17 Oktober 2025.

⁹ "Krisis Kebocoran Data Pribadi: Tata Kelola yang Buruk di Indonesia", *Sibermate*, 5 Desember 2024,
<https://sibermate.com/hrmi/krisis-kebocoran-data-pribadi-tata-kelola-yang-buruk-di-indonesia>, diakses pada 18 Oktober 2025.

¹⁰ "5 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2023-2024", *Tempo.co*, 30 Juli 2025,
<https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924>, diakses pada 20 Oktober 2025.

¹¹ *Ibid*



(adequacy principle).¹² Prinsip kecukupan perlindungan (adequacy decision) yang dianut oleh General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa mensyaratkan bahwa negara penerima data pribadi harus memiliki standar perlindungan yang setara atau lebih tinggi, termasuk keberadaan otoritas pengawas independen.¹³ Tanpa lembaga pengawas yang independen dan fungsional, Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi standar internasional dalam transfer data lintas batas, yang pada akhirnya dapat menghambat kerja sama ekonomi digital dengan negara-negara lain.

UU PDP telah mengamanatkan bahwa lembaga pengawas memiliki fungsi dan kewenangan yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal G0 UU PDP. Pasal 59 menyatakan bahwa lembaga tersebut melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁴ Sementara itu, Pasal G0 memberikan kewenangan kepada lembaga untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi, mengawasi kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menjatuhkan sanksi administratif hingga 2 persen dari pendapatan tahunan, serta menjalin kerja sama internasional untuk perlindungan data pribadi lintas negara.¹⁵ Namun, tanpa pembentukan lembaga tersebut, seluruh amanat hukum ini menjadi norma kosong yang tidak dapat diimplementasikan secara operasional. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan kelembagaan pengawas dalam implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari perspektif yuridis normatif. Fokus penelitian akan diarahkan pada implikasi hukum dari keterlambatan pembentukan lembaga pengawas terhadap efektivitas pelindungan data pribadi di Indonesia, serta urgensi pembentukan lembaga tersebut berdasarkan konsep Independent Regulatory Agencies (IRAs) untuk menjamin independensi dan akuntabilitas dalam pengawasan dan penegakan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Sebuah pendekatan yang berfokus pada aturan-aturan hukum tertulis seperti perundang-undangan, putusan, dan dokumen

¹² Fanisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 3, hlm. 433-434.

¹³ "Regulasi dan Prosedur Transfer Data Pribadi Lintas Batas", *Alchemist Group*, 19 Agustus 2024, <https://alchemistgroup.co/melintasi-batas-negara-regulasi-dan-prosedur-transfer-data-pribadi-lintas-batas/>, diakses pada 20 Oktober 2025.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 59 huruf a sampai dengan huruf d.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf p.



lainnya. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (*pen.normatif*) adalah:

“...suatu proses untuk menemukan suatu hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

...Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....”¹⁷

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁸, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pandapat para ahli hukum.¹⁹

C. PEMBAHASAN

Dasar Yuridis dan Konstruksi Normatif Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi sebagai otoritas

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 35

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995) hlm. 15.

¹⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 48.



independen merupakan amanat konstitusional yang secara eksplisit termaktub dalam ketentuan Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 58 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelindungan data pribadi, pemerintah membentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang pelindungan data pribadi. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) pasal yang sama. Lebih lanjut, Pasal 59 UU PDP mengatur fungsi lembaga tersebut yang mencakup perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran ketentuan UU PDP, serta fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait pelindungan data pribadi. Sementara itu, Pasal 60 UU PDP memberikan kewenangan luas kepada lembaga tersebut yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengawasan kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, penjatuhan sanksi administratif hingga dua persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan, serta menjalin kerja sama internasional untuk pelindungan data pribadi lintas negara.

Konstruksi normatif yang dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut sejalan dengan praktik internasional yang menganut prinsip *independent regulatory agencies* sebagai fondasi utama tata kelola pelindungan data pribadi yang efektif.²⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa, keberadaan otoritas pengawas independen menjadi syarat mutlak bagi efektivitas implementasi hukum perlindungan data pribadi serta menjadi penentu adequacy principle dalam transfer data lintas negara. Prinsip independensi struktural ini mengharuskan lembaga pengawas memiliki kewenangan penegakan hukum yang kuat, perlindungan dari intervensi politik, serta kapasitas kelembagaan yang memadai agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara optimal tanpa dipengaruhi oleh kepentingan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Konsep otoritas independen perlindungan data pribadi pada dasarnya bukanlah hal baru dalam sistem hukum internasional. *UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files* 1990 yang merupakan kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memasukkan pembentukan lembaga pengawas independen sebagai salah satu prinsip jaminan minimum dalam perlindungan data pribadi.²¹ Prinsip ini menekankan bahwa otoritas pengawas harus menawarkan jaminan imparsialitas, independensi dari pihak atau lembaga yang bertanggung jawab memproses dan menetapkan data, serta memiliki kompetensi teknis yang memadai. Demikian pula dengan *European Modernised Convention for the Protection of*

²⁰ M. Raosyid Ridho dan Hudayat C. Putra, Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia, *JDII DPRD Kota Bandung*, hlm. 6.

²¹ Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU, *Jurnal Justisi*, Vol. 10, No. 1, hlm. 32.



Individuals with Regard to the Processing of Personal Data yang mengamanatkan pembentukan satu atau lebih lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk penegakan dan kepatuhan materi konvensi dengan kewenangan melakukan investigasi dan pemberian sanksi.

Implikasi Yuridis Kekosongan Kelembagaan Pengawas terhadap Efektivitas Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Kekosongan kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi sejak disahkannya UU PDP pada Oktober 2022 hingga akhir 2025 telah menimbulkan implikasi yuridis yang serius terhadap efektivitas implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia.²² Ketiadaan lembaga yang berfungsi sebagai otoritas tunggal dalam pengawasan dan penegakan hukum administratif menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya pelaksanaan penanganan pelanggaran dan sanksi administratif, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengendali dan prosesor data pribadi yang seharusnya tunduk pada pengawasan lembaga independen. Tanpa keberadaan lembaga pengawas yang fungsional, pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan secara pasif dan bergantung semata-mata pada inisiatif individu atau kelompok yang dirugikan untuk melaporkan pelanggaran, sementara mekanisme investigasi, sanksi, dan pemulihan hak subjek data berjalan lamban.²³

Studi Perbandingan Kelembagaan Pengawas Data Pribadi: Pengalaman Eropa dan Desain Ideal Berdasarkan Prinsip Independent Supervisory Authority.

Studi komparatif dengan regulasi *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa menunjukkan bahwa keberadaan otoritas pengawas independen seperti *European Data Protection Supervisor* dan *European Data Protection Board* menjadi kunci utama dalam menjamin standar perlindungan data tinggi, harmonisasi praktik, serta keberhasilan penegakan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran. Otoritas ini memiliki mandat yang jelas untuk melakukan investigasi, penetapan kebijakan,²⁴ pengawasan kepatuhan, serta wewenang menjatuhkan denda hingga empat persen dari omzet tahunan perusahaan pelanggar. Prinsip independensi

²² Nurhabibah, dkk. (2023). Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 207-223.

²³ Silawati Dayang, dkk. (2025). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2, hlm. 106-113.

²⁴ "Menelaah GDPR Uni Eropa", *Kata publik*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://katapublik.id/k1-rj-20200701-114454-7688/&ved=2ahUKEwiXn7L8vrOQAxViRmwGHWXfLBcQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw2hNGNNrlR8iFQkwWBAbAGv>, diakses pada 20 Oktober 2025.



yang dianut oleh GDPR mencakup lima prasyarat fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota Uni Eropa, yaitu independensi kelembagaan yang mengharuskan otoritas pengawas bertindak dengan independensi penuh dalam melakukan tugas-tugasnya tanpa pengaruh eksternal; independensi komisioner yang menjamin bahwa anggota otoritas pengawas bebas dari pengaruh langsung maupun tidak langsung dan tidak menjalankan instruksi dari pihak manapun; independensi organisasi yang memastikan setiap otoritas pengawas dilengkapi dengan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang memadai; independensi sumber daya manusia yang memberikan kebebasan kepada otoritas pengawas untuk memilih stafnya sendiri; serta jaminan bahwa kontrol keuangan tidak boleh mempengaruhi independensi lembaga tersebut.

Pembentukan lembaga pengawas independen juga menjadi syarat mutlak bagi pengakuan *equivalency* atau *adequacy decision* yang diperlukan untuk transfer data pribadi lintas negara. Prinsip *adequacy principle* yang dianut oleh GDPR mensyaratkan bahwa negara penerima data pribadi harus memiliki standar perlindungan yang setara atau lebih tinggi, termasuk keberadaan otoritas pengawas independen yang mampu menegakkan hukum perlindungan data pribadi secara efektif. Tanpa pengakuan ini, potensi kerja sama digital Indonesia di pentas global dapat terhambat dan berujung pada isolasi digital yang merugikan kepentingan ekonomi nasional. Indonesia saat ini sangat tertinggal karena belum mampu menjamin hal serupa, sehingga posisinya dalam percaturan ekonomi digital global menjadi lemah dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah memiliki lembaga pengawas independen.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi pembentukan lembaga pengawas independen dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia sangat mendesak mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia. Lembaga ini tidak boleh sekadar formalitas struktural, melainkan harus diberi otoritas penuh yang meliputi pengawasan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, investigasi pelanggaran dengan kewenangan meminta informasi dan melakukan audit perlindungan data, penegakan sanksi administratif berupa teguran hingga denda maksimal dua persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan, penerimaan dan penanganan aduan dari subjek data pribadi, fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta menjalin kerja sama internasional dengan otoritas pengawas negara lain untuk memastikan perlindungan data pribadi lintas batas. Penekanan perlu diberikan pada jaminan independensi aktual dan pembiayaan yang memadai melalui anggaran tahunan publik yang terpisah, pola rekrutmen komisioner yang transparan melalui mekanisme usulan Presiden dan seleksi oleh DPR dengan uji kepatutan dan



kelayakan, serta penerapan sistem pengawasan checks and balances melalui pembentukan komisi banding atau mekanisme peninjauan yudisial untuk memastikan akuntabilitas lembaga.

Saran dan Rekomendasi

Rekomendasi reformasi hukum yang perlu dilakukan mencakup percepatan penerbitan Peraturan Presiden tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pelindungan data pribadi yang mengatur secara rinci kedudukan lembaga sebagai *state auxiliary organ* yang setingkat dengan kementerian, komposisi komisioner dengan jumlah ganjil untuk memudahkan pengambilan keputusan, masa jabatan komisioner yang tidak habis secara bersamaan untuk menjaga kontinuitas kebijakan, serta mekanisme pemberhentian komisioner yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu pula ditetapkan peraturan turunan yang mengatur standar teknis perlindungan data pribadi, mekanisme sertifikasi kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, prosedur penanganan aduan dan penyelesaian sengketa, serta tata cara penjatuhan sanksi administratif yang proporsional dan memberikan efek jera. Hanya dengan demikian, perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan efektif, setara dengan standar internasional, dan diakui secara global sebagai negara yang memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Jurnal

Fanisa Mayda Ayiliani, dkk. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. G, No. 3, hlm. 433-434. (2024).



- Gunawan Widjaja, dkk. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 dan Pasal G0 Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 1, No. 4, hlm. 235. (2024).
- Juan Matheus dan Ariawan Gunadi. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU", Jurnal Justisi. Vol. 10, No. 1, hlm. 32. (2024).
- M. Raosyid Ridho dan Hidayat C. Putra. "Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia", JDIH DPRD Kota Bandung. hlm. G.
- Nurhabibah, dkk. "Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris", MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9, No. 2, hlm. 207-223. (2023).
- Silawati Dayang, dkk. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP", Locus Journal of Academic Literature Review. Vol. 4, No. 2, hlm. 10G-113. (2025).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, hlm. 15. (1999).

Situs Web

"UU PDP Belum Optimal: 3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul", Bisnis.com, 24 September 2025,
<https://teknologi.bisnis.com/read/20250924/84/191431G/uu-pdp-belum-optimal-3-tahun-berjalan-lembaga-pengawas-tak-kunjung-muncul>, diakses pada 17 Oktober 2025.

"Ketidaaan Lembaga PDP: Celah Hukum dalam Pelindungan DataPribadi", Hukumonline, 7 Juli 2025,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidaaan-lembaga-pdp--celah-hukum-dalam-pelindungan-data-pribadi-ltG8Gd4f5817d73/>, diakses pada 17 Oktober 2025.



**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 37/PUU-XIX/2021 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Putu Adela Claudya¹, Nabilah Putri Manda², Sharlene Belinda Wihardjo³ Annisaa Julia Rahma⁴

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak

Salah satu kegiatan manusia yang menghasilkan gas polutan berlebihan adalah pertambangan. Pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan karena berpotensi untuk mengubah bentang alam, menyebabkan terjadinya pencemaran, hingga kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal untuk mengeksplorasi hak-hak konstitusional dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dari perspektif hukum dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kata Kunci: *UU Minerba, MK, hak atas lingkungan yang sehat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya kegiatan manusia di Bumi telah menghasilkan gas-gas CO₂ dan metana berlebihan menyebabkan kenaikan permukaan air laut secara perlahan. Praktik ini telah sejak adanya Revolusi Industri pada abad ke-17, ditandai dengan kenaikan temperatur Bumi akibat konsentrasi gas CO₂ telah meningkat sebanyak 35% lebih tinggi.⁵ Untuk kembali membelokkan arah Bumi menuju kestabilan (*stabilized earth*), para ilmuwan

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | adelaclaudya@student.ub.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | nabilamanda@student.ub.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | sharlenewihardjo@student.ub.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | annisajrahma@student.ub.ac.id

⁵ R. Desrina, “**Pemanasan Global Akibat Kegiatan di Sektor Minyak dan Gas Bumi**”, Jakarta: Kementerian ESDM, 2014, hlm. 5.



menyadari bahwa penting untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan manusia di tengah berbagai pelanggaran berlanjut terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶ Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui UN Human Rights Council melalui Resolusi 48/13.⁷ Di Indonesia sendiri, diakui pula konstitusionalisme lingkungan (*environmental constitutionalism*) yang diatur dalam UUD NRI 1945.⁸ Pada prinsipnya, kualitas lingkungan hidup merupakan *conditio sine qua non* bagi kehidupan manusia yang bermartabat dan sejahtera.⁹

Namun artikulasi yang tegas di tataran normatif (*law in the books*) ini tentu saja masih menyisakan pertanyaan tentang implementasi dalam kenyataan (*law in action*). Salah satunya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Salah satu kegiatan manusia yang menghasilkan gas polutan berlebihan adalah pertambangan. Pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan karena berpotensi untuk mengubah bentang alam, menyebabkan terjadinya pencemaran, hingga kerusakan lingkungan hidup.

Apabila kita merujuk pada Naskah Akademik UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, partisipasi hanya dimaknai sebatas pada keikutsertaan untuk “*bekerja pada perusahaan tambang, menjadi pengusaha dan distributor*” sedangkan mereka yang bermaksud untuk menyuarakan kekhawatiran atas dampak buruk dari pertambangan mineral dan batubara tidak dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Alhasil, suara mereka tidak akan pernah didengarkan. Berdasarkan asumsi ini pula, pembuat undang-undang merasa tidak perlu untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ditunjukkan dengan mudah pemerintah menarik pengambilan keputusan bidang pertambangan minerba kembali ke pusat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 merupakan hasil pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Permohonan ini diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Perkumpulan jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, yang mempersoalkan sejumlah ketentuan dalam UU Minerba yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kewenangan pemerintah daerah.

⁶ Linda Hajjar Leib, “**Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues**”, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, hlm. 102.

⁷ Dalam Resolusi 48/13 UN Human Rights Council, dinyatakan bahwa “*mengakui hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia yang penting bagi penikmatan hak asasi manusia lainnya*”.

⁸ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”

⁹ Linda Hajjar Leib, “**Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues**”, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, hlm. 102.



Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosi/legal untuk mengeksplorasi hak-hak konstitusional dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dari perspektif hukum dan kebijakan. Langkah awal penelitian ini adalah studi literatur, yang mencakup analisis dokumen hukum seperti UUD 1945 dan Putusan MK Nomor Nomor 37/PUU-XIX/2021, serta peraturan-peraturan terkait. Literatur akademis, buku-buku teks, dan penelitian terbaru juga ditinjau untuk memahami secara komprehensif pengakuan dan penerapan hak-hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Setelah studi literatur, penelitian dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum dan kebijakan publik yang terkait dengan perlindungan lingkungan.

PEMBAHASAN

Menyoal Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 dalam Aspek Normatif

Suatu putusan pengadilan pada hakikatnya harus secara teliti dan benar dalam menerapkan hukum materiil dan hukum formil. Di samping itu, suatu putusan pengadilan juga sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan ditegakkannya hukum. Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* belum dapat mewujudkan keadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hal ini dapat tercermin melalui ketidaksesuaian terhadap penerapan hukum materiil oleh para hakim dalam melakukan pengujian terhadap perkara *a quo*.

Pada Kamis, 29 September 2022, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan. Adapun dalam sidang tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan *judicial review* UU Minerba yang dimohonkan, dan hanya mengabulkan sebagian pokok perkara.

Pertama, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan" dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah". Adapun Pasal 4 ayat (2) UU Minerba berbunyi: "*Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*" Sebagai kelanjutan dan kesatuan makna Pasal 4 ayat (2), pada Pasal 4 ayat (3) UU Minerba dinyatakan: "*Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan*



pengawasan.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang baru tersebut menghilangkan frasa “*dan/atau pemerintah daerah dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara*” yang sebelumnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka, dengan melihat ketentuan dalam ayat (3), penghapusan peran pemerintah daerah dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara ini termasuk pada peran pemerintah daerah pada seluruh aspek kekuasaan, yang juga mencakup kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursraad*), pengelolaan (*beheersbaar*), dan tindakan pengawasan (*toezicht houden daad*). Implikasinya, pemerintah daerah yang telah kehilangan kewenangannya dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat lagi menjadi wadah perjuangan dan aspirasi masyarakat terhadap hak kolektif untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, ketentuan baru dalam Pasal 4 ayat (2) UU Minerba tersebut menyebabkan menjauhnya akses partisipasi dan layanan publik terkait pertambangan, sebab tanpa kehadiran pemerintah daerah, perjuangan itu harus disalurkan langsung kepada pemerintah pusat yang lebih susah, jauh secara jarak, dan membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal.

Hambatan bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”, yang turut ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*” Padahal, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu aspek yang dimiliki negara hukum menurut Stahl yakni terdapatnya perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi seolah tidak prihatin akan suara masyarakat dalam rangka memperjuangkan hak asasinya.

Kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk menyatakan frasa “*Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85F huruf b dan Pasal 135 ayat (2)*” pada Pasal 162 UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85F huruf b dan Pasal 135 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil*”;

Penilaian terhadap sesuatu yang dianggap “*merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan...*” merupakan penilaian yang subjektif, yang tidak memiliki tolak ukur



tetap. Dengan kata lain, tidak dapat diukur sejauh mana aktivitas yang dilakukan oleh warga dapat merintangi atau mengganggu suatu kegiatan usaha pertambangan. Di samping itu, sudut pandang yang dimiliki oleh pemegang usaha dan masyarakat umum, terkhusus oleh masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan akan berbeda. Pemegang usaha tentu akan lebih menitikberatkan pada aspek kelancaran dan keuntungan usaha. Dapat saja masyarakat yang merasa dirugikan kemudian melakukan upaya-upaya atas lingkungannya yang terdampak kegiatan pertambangan, tetapi justru dianggap sebagai “gangguan” oleh para pemegang usaha. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”* Adapun Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Oleh karena itu, tidak sepatutnya dicantumkan frasa yang terkesan berupa sebuah ancaman, yang membatasi hak-hak asasi dari kelompok masyarakat dalam melakukan upaya-upaya agar mendapatkan kembali lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan layak.

Ketiga, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak pokok permohonan untuk menyatakan Pasal 1G9A dan Pasal 1G9B UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa pada hakikatnya KK dan PKP2B tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam rangka pengelolaan sumber daya pertambangan. Perusahaan pemegang KK dan PKP2B bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, yang pelaksanaannya didasarkan pada kontrak/perjanjian. Adapun mekanisme kontrak/perjanjian ini berimplikasi pada ditempatkannya negara dalam posisi yang sejajar hak dan kewajibannya dengan entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara. Sehingga, apabila terjadi sengketa hukum, makayang menjadi sumber hukum adalah perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, kearifan sistem KK dan PKP2B lebih menguntungkan kepada entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara.

Adapun bagi pokok permohonan yang dikabulkan sebagian, adalah pokok permohonan yang menyatakan Pasal 17A ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada hakikatnya, pemanfaatan ruang tidak dapat bersifat statis dan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya, termasuk pemanfaatan ruang untuk kawasan budaya, seperti dalam wilayah pertambangan. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup dan penataan ruang tidak terpisahkan, sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik RUU Penataan Ruang Tahun 2005 bahwa *“pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kesatuan ruang itu*



sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup.” Telah menjadi sebuah fakta yang ada di lapangan, bahwa kawasan yang dijadikan tempat usaha pertambangan akan mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada lokasi yang menjadi wilayah pertambangan tersebut. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penurunan daya dukung adalah perubahan lingkungan hidup yang bersifat strategis, seperti adanya bencana alam, juga berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah. Dengan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang, sebagaimana yang diberikan dalam ketentuan terbaru pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara bagi WIUP, WIUPK, dan WPR justru merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budaya, khususnya pertambangan, yang bersifat permanen dan mutlak.

Dari pokok-pokok permohonan yang diterima sebagian maupun yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diadili, putusan yang diberikan oleh para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih belum dapat mencerminkan putusan yang *pro* terhadap kebutuhan rakyat. Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh masyarakat atas lingkungan hidupnya yang bersih dan sehat malah tidak dijunjung tinggi oleh sang *guardian angel of the constitution*.

Dampak Sosial dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki dampak sosial yang mendalam, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Namun, naasnya dampak sosial yang terjadi masih sangat banyak. Kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan, serta perusahaan dapat terus beroperasi meskipun menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat, sementara warga yang menolak pertambangan justru berpotensi dikriminalisasi.

Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 tampaknya memihak pada kepentingan tertentu dan menghancurkan rakyat. Dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba. Selain itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang WIUP, WIUPK, dan WPR, dengan memberikan penafsiran “sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jika dicermati pertimbangan hakim mahkamah konstitusi lebih banyak menggunakan dalil yang diajukan pemerintah upaya pembelaan daripada dalil yang dikabulkan sebagian. Majelis hakim terlihat seperti mengabaikan argumentasi pemenuhan hak partisipasi masyarakat dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu saja keputusan mahkamah konstitusi ini sangat bertentangan dengan HAM dan lingkungan hidup.



Indikasi *Judicial Corruption* di Balik Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUU-XIX/2021 yang menguji Pasal 1G9A UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba menimbulkan kontroversi dan dugaan kuat adanya praktik *judicial corruption*. Indikasi ini terlihat dari lemahnya argumentasi hukum dalam putusan dan tidak adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kritik keras datang dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa keputusan ini syarat kepentingan politik dan ekonomi, terutama dari kelompok yang memiliki kekuasaan dalam industri pertambangan.

Passal 1G9A menjadi sorotan karena memungkinkan perpanjangan izin tambang tanpa melalui proses lelang, yang semestinya menjadi prosedur standar. Meskipun MK menolak pembatalan pasal tersebut, frasa “dijamin” dalam Pasal 1G9A ayat (1) diubah menjadi “dapat diberikan”. Dengan demikian, perpanjangan izin secara hukum tetap diperbolehkan, namun tidak otomatis dan harus melalui evaluasi berbasis kriteria tertentu seperti kepatuhan lingkungan dan kontribusi terhadap penerimaan negara. MK juga memerintahkan revisi terhadap UU Minerba, terutama dalam aspek partisipasi publik dan prinsip keadilan lingkungan.

Putusan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang independensi MK sebagai lembaga peradilan. Ketiadaan transparansi dan substansi hukum yang lemah memperkuat persepsi bahwa Mahkamah tidak sepenuhnya netral. Kritik mengarah pada kekhawatiran tentang potensi monopoli, minimnya pengawasan terhadap perpanjangan izin, serta pembiaran terhadap kepentingan segelintir elite. Dalam konteks ini, publik menilai bahwa MK telah gagal menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi.

Fenomena ini mencerminkan gejala mafia peradilan, yang mengancam prinsip negara hukum. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial menurun, supremasi hukum ikut tergerus. Akibatnya, tidak hanya legitimasi Mahkamah Konstitusi yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat iklim investasi serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pertama, dari pokok-pokok permohonan yang diterima sebagian maupun yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diadili, putusan yang diberikan oleh para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih belum dapat mencerminkan putusan yang *pro* terhadap kebutuhan rakyat. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat atas lingkungan hidupnya yang bersih dan sehat malah tidak dijunjung tinggi oleh sang *guardian angel of the constitution*. Putusan *judicial review* atas UU Minerba malah tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Kedua, Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 tampaknya memihak pada kepentingan tertentu dan menghancurkan rakyat. Dalam sidang pembacaan putusan Majelis



Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba. Selain itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang WIUP, WIUPK, dan WPR, dengan memberikan penafsiran “sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jika dicermati pertimbangan hakim mahkamah konstitusi lebih banyak menggunakan dalil yang diajukan pemerintah upaya pembelaan daripada dalil yang dikabulkan sebagian.

Ketiga, Pasal 1G9A menimbulkan banyak sorotan karena memberi celah perpanjangan izintambang tanpa lelang, yang dianggap tidak adil. Mahkamah Konstitusi memang mencoba memberi batasan makna pasal ini, tapi tetap menolak permohonan pembatalan. Putusan tersebut memunculkan kritik tajam dan kekhawatiran soal netralitas MK. Namun demikian,, langkah ini setidaknya membuka peluang untuk memperbaiki aturan melalui revisi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

R. Desrina, “Pemanasan Global Akibat Kegiatan di Sektor Minyak dan Gas Bumi”, Jakarta: Kementerian ESDM, 2014.

Linda Hajjar Leib, “Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues”, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

Jurnal

“Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021.

Muhammad Nur. “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU yang Memuat Conflict of Interest.” Jurnal Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431G.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522G.



Perjanjian Internasional

Resolusi 48/13 UN Human Rights Council

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021.

Situs Web

“Putusan MK Memperkokoh Kepentingan Oligarki Tambang dan Mengancam Hidup Rakyat.” WALHI, Siaran Pers, 29 September 2022.

“MK Putuskan KK-PKP2B Tidak Otomatis Perpanjangan Menjadi IUPK.” Hukumonline, 27 Oktober 2021.

“Perubahan UU Minerba Langkah Mundur Tata Kelola Pertambangan.” Hijauku.com, 20 Januari 2025.

Hamdan Zoelva. “Eks Ketua MK: Tahun 2020, Mafia Peradilan Fakta Tak Terbantahkan.” Detiknews, 30 Desember 2020.



Tantangan dan Peluang Implementasi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia

Ditulis oleh:

Elsa Nurlovianti
Moktika Reswara Anggraeni

ALSA Local Chapter Universitas Jember

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan sistemik yang menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik. Upaya pemberantasan korupsi selama ini masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam pemulihan aset hasil tindak pidana yang sangat bergantung pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketergantungan tersebut melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan relevansi penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) sebagai alternatif hukum dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yuridis dan implementasinya. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui penelaahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset, disertai studi perbandingan terhadap praktik NCBAF di Amerika Serikat, Inggris, dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan NCBAF dapat mempercepat pemulihan aset negara tanpa menunggu putusan pidana, sehingga lebih efektif dalam mencegah kerugian negara. Namun, implementasinya masih terkendala oleh paradigma hukum *in personam*, perlindungan hak kepemilikan, serta belum sinkronnya regulasi nasional dengan prinsip UNCAC. Dengan ini, penerapan NCBAF mendesak untuk diatur secara komprehensif melalui undang-undang khusus agar dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam kerja sama internasional antikorupsi.

LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia telah menjadi isu yang mengakar dan kompleks. Isu korupsi mencerminkan rapuhnya moralitas serta rendahnya integritas sebagian besar penyelenggara negara. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alamnya yang melimpah, potensi tersebut belum mampu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna



kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena korupsi telah menimbulkan kebocoran besar dalam keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperlambat laju pembangunan nasional. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik yang duduk di tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya berdampak pada kerugian materiil negara, tetapi juga dapat merusak tata kelola pemerintahan yang seharusnya berlandaskan transparansi dan akuntabilitas.¹ Hal ini menyebabkan arah pembangunan menjadi timpang, kesenjangan sosial kian melebar, dan cita-cita negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat terganggu oleh budaya koruptif yang masih mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan politik Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang periode 2014 hingga 2023, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai lebih dari Rp291,5 triliun. Total kerugian tersebut juga membuktikan peningkatan angka korupsi yang signifikan setiap tahunnya. KPK juga mencatat dalam kurun waktu 2018 hingga Mei 2025, kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat kasus korupsi telah melebihi Rp25,1 triliun. Hal ini mengindikasikan besarnya ancaman korupsi terhadap stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional.² Jumlah kerugian negara akibat korupsi yang kian meningkat tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, efektivitasnya dalam memulihkan kerugian negara masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan yuridis. Hambatan yang paling tampak adalah berkaitan dengan mekanisme pemulihan aset di Indonesia yang prosesnya sangat bergantung pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kondisi ini menyebabkan proses pengembalian aset negara seringkali berjalan sangat lambat. Ketika vonis belum dijatuhi, aset yang telah disita berpotensi tidak terkelola dengan baik atau bahkan menurun nilainya akibat ketidadaan mekanisme sementara untuk pengelolaan yang efektif. Di samping itu, perdebatan hukum mengenai mekanisme penyitaan atau perampasan aset tanpa memerlukan adanya putusan pidana menjadi hambatan tersendiri. Hal ini disebabkan sebagian pihak menilai penerapan mekanisme tersebut berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan perlindungan kepemilikan individu. Kondisi tersebut juga diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK, yang belum memiliki sistem terpadu dalam pelacakan, penyitaan, serta pengelolaan aset hasil tindak pidana yang menyebabkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi belum dapat berjalan secara optimal dan konsisten.³

¹ Dian Aulia, Risa Amalia, dan Tarisyah Arliani Munandar, “Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (Mei 2024): 142–143, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>.

² KPK: Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi”, *Mahkamah Konstitusi RI*, 16 Juli 2025, <https://www.mkri.id/berita/kpk-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497>.

³ Tegar Raffi Putra Jumantoro, Renhaddwi Mahadana Satya, dan Firdausi Nuzula Rahmadani, “Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris, dan Thailand”, *Jurnal Inspektorat* 1, no. 1 (Juni 2025): 19, <https://jurnalinspektorat.majalengkakab.go.id/index.php/ji/article/view/10/2>.



Sistem hukum di Indonesia yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan (*conviction*) sebelum aset hasil korupsi dapat disita tak jarang telah menjadi penghambat utama dalam proses pemulihan kerugian negara. Ketentuan ini berdampak serius karena negara kehilangan kesempatan untuk segera mengamankan atau mengelola aset hasil kejahatan, terutama ketika pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak ditemukan, sementara nilai aset terus menyusut. Keterikatan sistem hukum Indonesia pada pendekatan *in personam*, yakni berfokus pada pelaku, menjadikan penyitaan aset bergantung pada pembuktian pidana, sehingga proses hukum menjadi panjang, rumit dan tidak efisien.⁴ Hal ini berdampak pada aset hasil tindak pidana korupsi yang akhirnya tidak tersentuh oleh mekanisme hukum dan gagal dikembalikan kepada negara. Permasalahan tersebut menegaskan perlunya penerapan mekanisme penyitaan atau perampasan aset tanpa memerlukan adanya putusan pidana sebagai alternatif yang lebih responsif terhadap keterbatasan sistem hukum konvensional.

Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dalam sistem hukum Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme hukum yang telah ada, khususnya dalam ranah penegakan tindak pidana korupsi yang melibatkan peran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga peradilan. Melalui koordinasi antara KPK dan PPATK, aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat segera dibekukan untuk mencegah perpindahan atau pengalihan harta sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dalam tahap peradilan, hakim berwenang menentukan status aset tersebut berdasarkan pembuktian hukum yang obyektif, sehingga mekanisme NCBAF ini tidak hanya memperkuat upaya *stolen asset recovery* di Indonesia, tetapi juga memastikan agar proses penegakan hukum berjalan secara proporsional, transparan, dan sejalan dengan prinsip keadilan.⁵

Usaha untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia tidak hanya butuh tindakan hukum bagi pelaku, tetapi juga pentingnya mengembalikan uang yang didapatkan secara tidak sah dengan memakai cara menelusuri aliran dana. Dalam keadaan ini, cara penyitaan aset tanpa adanya hukuman muncul sebagai pilihan penting yang membuat negara bisa mengambil alih aset yang didapat dari kejahatan tanpa menunggu keputusan hukum yang pasti. Cara ini dinilai lebih baik dalam mencegah pelaku atau orang lain menikmati hasil dari kejahatan korupsi, terutama saat pelaku kabur, meninggal, atau tidak bisa diadili karena alasan hukum lainnya.⁶

⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia / Puslitbangkumdl Mahkamah Agung, 2019), hlm. 6-9, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019.pdf.

⁵ *Ibid*, hlm. 338-339.

⁶ S. Rahardjo, "Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemulihan Aset Negara", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021).



Walaupun penyitaan aset tanpa adanya hukuman sudah dipakai di banyak negara dan didukung oleh aturan dunia seperti Persejuaan PBB Melawan Korupsi tahun 2003, pelaksanaannya di Indonesia masih punya banyak masalah yang rumit. Salah satu masalah utama adalah adanya perbedaan pandangan antara aturan hukum Indonesia yang memakai sistem hukum perdata, khususnya KUHAP, dengan ide penyitaan aset tanpa adanya hukuman yang banyak berkembang dalam sistem hukum umum.⁷ Aturan acara pidana Indonesia masih memakai prinsip pemberian hukuman berdasarkan keputusan hukum, di mana pengambilan aset hanya bisa dilakukan setelah ada keputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.⁸ Sebaliknya, penyitaan aset tanpa adanya hukuman membuat penyitaan bisa dilakukan berdasarkan gugatan *in rem*, yang lebih melihat dari mana asal aset daripada kesalahan orangnya.⁹ Selain masalah aturan, masalah lain yang muncul berasal dari perlindungan hak milik yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Penyitaan aset tanpa adanya hukuman sering dikritik karena dianggap bisa mengganggu hak milik seseorang, meskipun pada dasarnya masih bisa dibenarkan asalkan aturan hukumnya dibuat dengan benar dan sesuai.¹⁰ Dalam analisis hukum ekonomi, cara ini justru dianggap efisien karena mengurangi keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan menghilangkan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan.¹¹

Di sisi lain, aturan hukum nasional tentang penyitaan aset tanpa adanya hukuman masih dirasa kurang lengkap. Beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun 2010 memang memberi peluang untuk pembuktian terbalik dan pengambilan aset, tetapi belum menjelaskan dengan jelas tentang pengambilan aset tanpa adanya hukuman.¹² Rancangan Undang-Undang Pengambilan Aset yang sekarang sedang dibuat diharapkan bisa mengatasi masalah hukum ini dan memperkuat aturan hukum nasional untuk pengembalian aset.¹³

Pelaksanaan penyitaan aset tanpa adanya hukuman juga sangat terkait dengan kerja sama antar negara, terutama dalam menangani korupsi antar negara dan pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri. Meskipun Indonesia sudah mengesahkan UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, pelaksanaan kerja sama antar negara masih punya banyak masalah teknis dan hukum, seperti sulitnya mekanisme penyerahan pelaku kejahatan dan

⁷ M. Fadli, “*Perbandingan Sistem Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Non-Conviction Based Confiscation*”, Jurnal Ilmu Hukum FHUI, Vol. 48 No. 2 (2020).

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 tentang Penyitaan Aset Tindak Pidana.

⁹ J. de Souza, “*The In Rem Approach to Asset Recovery: Comparative Perspectives*”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 16 (2018).

¹⁰ I. S. Hadinoto, “*Penyitaan Aset dan Perlindungan Hak Milik dalam Perspektif Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi MK RI, Vol. 17 No. 4 (2020).

¹¹ A. Posner & G. Becker, “*Economic Analysis of Law Enforcement and Asset Forfeiture*”, Law & Economics Review, Vol. 32 (2019).

¹² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik RUU Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana* (Jakarta: Kemenkumham, 2022).

¹³ D. Setiawan, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengembalian Aset di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 1 (2022).



bantuan hukum timbal balik, serta kerja sama antar lembaga yang belum berjalan dengan baik.¹⁴

Oleh karena itu, penerapan NCBAF menjadi sangat mendesak dalam konteks hukum Indonesia karena mekanisme ini menawarkan solusi konkret terhadap keterbatasan sistem hukum konvensional yang mengharuskan adanya putusan pidana sebelum aset hasil korupsi dapat dirampas. Dengan banyaknya kasus di mana pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak ditemukan, NCBAF memberikan dasar hukum untuk tetap menyita dan mengembalikan aset negara tanpa bergantung pada status hukum pelaku. Selain itu, adopsi mekanisme ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga penerapannya tidak hanya mempercepat proses pemulihan aset, tetapi juga memperkuat kredibilitas Indonesia dalam penegakan hukum antikorupsi di kancah internasional. Dengan demikian, NCBAF menjadi instrumen strategis yang mampu memperkuat sistem pemberantasan korupsi nasional melalui pendekatan yang lebih efektif, objektif, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau NCBAF) dalam sistem hukum indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi empiris atau wawancara lapangan, melainkan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan mekanisme pemulihan aset tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

¹⁴ UNODC, *Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2017).



2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang digunakan untuk memahami konsep dasar NCBAF, prinsip *follow the money*, asas *in rem*, serta relevansinya dengan asas praduga tak bersalah dan hak kepemilikan individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pendekatan ini juga membantu menelaah hubungan antara teori pemulihan aset dan sistem hukum Indonesia yang berbasis *civil law*.
3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), yakni dengan membandingkan praktik penerapan NCBAF di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Thailand yang telah berhasil mengimplementasikan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan secara efektif, guna menemukan model yang sesuai untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Seluruh bahan hukum diperoleh melalui penelusuran literatur dan sumber daring resmi seperti publikasi KPK, PPATK, Mahkamah Konstitusi, serta situs-situs hukum akademik. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menggabungkan norma-norma hukum positif dengan teori dan doktrin hukum untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

A. Bagaimana urgensi dan relevansi penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dalam sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia?

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensional. Korupsi tidak semata-mata menyebabkan kerugian materiil dengan berkurangnya triliunan rupiah dari kas negara, tetapi juga menimbulkan efek sistemik yang merusak aspek sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi dapat melemahkan kinerja lembaga pemerintahan, memperbesar ketidakadilan, serta menghambat jalannya pembangunan dan program pengentasan kemiskinan.¹⁵ Data empiris menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia masih sangat serius. Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, menegaskan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara dan disidangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor terus mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya.¹⁶ Hal ini diperkuat dengan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam Tren Vonis Kasus Korupsi tahun 2014–2023, yang mencatat total kerugian negara akibat korupsi

¹⁵ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela, “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum* 4, no. 1 (Maret 2025): 45.

¹⁶ KPK (Iskandar Marwanto, Kepala Biro Hukum KPK), “KPK: Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi,” *Siaran Pers Mahkamah Konstitusi RI*, 16 Juli 2025, dipublikasikan oleh Humas MKRI, penulis Mimi Kartika; editor N. Rosi; humas Fauzan F.



selama periode tersebut mencapai lebih dari Rp 291,5 triliun.¹⁷ Bahkan, KPK juga melaporkan telah menangani 310 perkara korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 25,1 triliun sejak 2014 hingga Mei 2025.¹⁸ Fakta ini menggambarkan bahwa kerugian negara akibat korupsi sudah mencapai skala masif dan sistem pemberantasan yang ada masih belum cukup efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi hukum baru yang lebih inovatif dan responsif, salah satunya adalah penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF).

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) atau perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan suatu mekanisme pengembalian kerugian negara yang awalnya berkembang di negara-negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Mekanisme ini ditujukan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelakunya.¹⁹ Dalam NCBAF, bukti yang diperlukan lebih fleksibel, seperti menunjukkan bahwa aset merupakan *unexplained wealth* (kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya) atau terkait tindak pidana, tanpa harus membuktikan pelaku bersalah di pengadilan pidana.²⁰

Penerapan NCBAF di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama karena tingginya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang sering kali sulit dipulihkan melalui pendekatan pidana konvensional. Banyak kasus korupsi yang terhambat karena sulitnya membuktikan unsur kesalahan pelaku di pengadilan pidana, terutama jika pelaku memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aset atau memanipulasi bukti. NCBAF memungkinkan negara untuk mengejar aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan standar pembuktian yang lebih rendah, sehingga mempercepat proses pengembalian kerugian negara. Secara prinsip, terdapat berbagai dasar hukum di Indonesia yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan perampasan aset. Namun, tidak semua peraturan tersebut secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Ketentuan yang ada bahkan menggunakan beragam istilah, meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu pengambilalihan barang

¹⁷ Kurnia Ramadhana dan Diky Ananya, Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023 (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Oktober 2024).

¹⁸ Iskandar Marwanto, op. cit.

¹⁹ Yunus Husein, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019), 6.

²⁰ Alchemist Group, (2025, 14 Mei). Bagaimana konsep hukum acara terkait dengan unexplained wealth dalam RUU perampasan aset yang sudah diajukan pemerintah? Alchemist Group. <https://alchemistgroup.co/bagaimana-konsep-hukum-acara-terkait-dengan-unexplain-wealth-dalam-ruu-perampasan-aset-yang-sudah-diajukan-pemerintah/>.



yang terkait dengan tindak pidana. Sebagian besar pengambilalihan tersebut tetap harus melalui proses peradilan, baik dalam ranah perdata maupun pidana.²¹

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur kewajiban bagi negara peserta untuk, sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil langkah-langkah yang memungkinkan perampasan aset yang diperoleh dari atau terkait dengan tindak pidana meskipun tanpa adanya putusan pidana.²² Ketentuan mengenai perampasan aset di Indonesia tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan terminologi yang berbeda-beda. Tidak semua ketentuan tersebut mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang secara parsial mengatur mekanisme tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juga memberikan ruang bagi perampasan aset tanpa pemidanaan, tetapi penerapannya hanya dimungkinkan apabila hakim mengabulkan gugatan perdata jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan.²³ Hal ini berlaku ketika tidak terdapat cukup bukti untuk memproses pidana, namun kerugian negara nyata terjadi apabila tersangka meninggal dunia, atau ketika masih ditemukan aset terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi setelah putusan berkekuatan hukum tetap namun belum dikenakan perampasan.

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga membuka ruang bagi perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu. Menurut Soedarto, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan atau melalui jalur perdata dalam hukum positif Indonesia hanya dapat ditempuh apabila upaya pidana tidak lagi memungkinkan.²⁴

Dalam UU Tipikor, gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat diajukan apabila: (1) terdapat kerugian keuangan negara yang nyata namun penyidik tidak

²¹ Muhammad Ghulam Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (Juni 2024): 63.

²² Masagus Rizki Aldino dan Emilia Susanti, "The Urgency of Regulation of Non Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Criminal Acts in Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (April 2025): 98

²³ Melda F. K. Bureni. (2016). Kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 295.

²⁴ Gozali, D. S. (2020). Pengantar perbandingan sistem hukum (Civil law, common law, dan hukum adat). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* 2, no. 4, (2020) : 115.



menemukan cukup bukti; (2) tersangka atau terdakwa meninggal dunia; atau (3) masih terdapat aset milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana tetapi belum dikenakan perampasan untuk negara setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur perdata hanya dapat ditempuh apabila upaya pidana tidak lagi memungkinkan sebagai sarana pengembalian kerugian negara ke kas negara.²⁵ Relevansi NCBAF dalam konteks ini tampak jelas, karena mekanisme tersebut menawarkan alternatif penyelesaian melalui jalur perdata pada situasi serupa, misalnya ketika pelaku meninggal dunia atau mlarikan diri ke luar negeri. selain sejalan dengan komitmen indonesia dalam UNCAC, penguatan NCBAF juga berpotensi meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam menangani *unexplained wealth* yang sering menjadi indikator praktik korupsi.

B. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) di Indonesia dalam kaitannya dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi?

Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) kerap dikritik karena berpotensi mengganggu jaminan hak atas kepemilikan (*property rights*) yang dilindungi konstitusi, Instrumen ini pada dasarnya dapat berjalan sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia apabila dirancang dengan prosedur hukum yang tepat. NCBAF tidak serta-merta melanggar hak milik karena perlindungan terhadap properti tetap diakui melalui batasan prosedural dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi dan hak itu tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.²⁶ Penerapan NCBAF berbasis gugatan *in rem* dapat dilihat melalui perspektif *economic analysis of law*, di mana mekanisme ini dianggap efisien untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan, dengan catatan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu atas properti.²⁷ Pergeseran paradigma dari *in personam* ke *in rem* berisiko mereduksi nilai kebenaran materiil tentang kesalahan pelaku menjadi sekadar pembuktian formil mengenai asal-usul harta, sehingga berpotensi menimbulkan problematika baru terhadap jaminan kepemilikan.²⁸

²⁵ Muhammad Lukman Nurhuda, Efektivitas Studi Komparasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Aset Forfeiture) di Indonesia dan Australia, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 1, no. 1 (2024): 35–36.

²⁶ M. Naufal Hafizh, *Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights*, Indonesian Law Review, Vol. 12 No. 3, 2023.

²⁷ Arif Maulana, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 12 No. 2, 2023.

²⁸ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NCBAF) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Integritas KPK, Vol. 3 No. 1, 2017.



Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan instrumen hukum yang penting untuk mewujudkan prinsip *follow the money* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena fokus utamanya tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada penelusuran dan perampasan hasil kejahatan yang telah dinikmati.²⁹ Ke depan, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dapat diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang mengakomodasi penerapan pembuktian terbalik sejak tahap penyidikan, sehingga prinsip *follow the money* dapat terlaksana secara optimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Doktrin *Follow the Money* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pendekatan investigatif yang berfokus pada pelacakan aliran dana atau aset hasil kejahatan untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang, dengan tujuan memutus sumber pendanaan kejahatan. Doktrin ini menekankan penelusuran transaksi mencurigakan, seperti penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*) dana haram, serta mengidentifikasi pelaku melalui analisis keuangan. Dalam penerapannya, penegak hukum menggunakan laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melacak aset hasil tindak pidana, menentukan penyimpanannya, dan membuktikan keterlibatan pelaku atau pihak terkait, termasuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari kejahatan.

Di Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam UU No. 8 Tahun 2010 melalui Pasal 3–5 (tindakan TPPU), Pasal 69 (kewenangan penyidik), dan Pasal 77 (mekanisme pembuktian terbalik). Pendekatan ini dinilai lebih efektif daripada follow the suspect karena tetap berlaku meskipun pelaku meninggal dunia (Pasal 78 ayat 4) dan fokus pada pemutusan mata rantai kejahatan.³⁰ Sistem pembuktian terbalik sejalan dengan doktrin *follow the money*, di mana fokus utamanya adalah aliran dana, bukan semata pada orangnya. Sistem pembuktian terbalik sejalan dengan doktrin *follow the money*, dimana fokus utamanya diarahkan pada aliran dana dan perputaran aset, bukan semata-mata pada subjek pelaku.

Pembuktian terbalik diperlukan agar pemilik aset dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya secara sah. Tanpa adanya mekanisme ini, negara akan mengalami kesulitan dalam menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi yang telah disamarkan atau dialihkan melalui berbagai modus. Penerapan pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) dalam mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidak memiliki kaitan dengan asas praduga tak bersalah, karena yang diuji bukanlah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana seseorang, melainkan sah atau tidaknya kepemilikan atas suatu aset. Apabila pemilik aset tidak

²⁹ Ilma, H. A. (2025). Implementasi teknik “follow the money” dan pembuktian terbalik. *Jurnal Hukum*, 12(2),

³⁰ Ibid.



mampu membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh secara sah menurut hukum, maka terdapat dugaan kuat bahwa harta itu merupakan hasil tindak pidana dan dapat dinyatakan sebagai harta kekayaan yang tercemar (*legally tainted property*) oleh pengadilan.³¹

Implementasi UNCAC di Indonesia pada dasarnya sudah cukup baik. Regulasi nasional telah mengadopsi sekitar 80 persen substansi UNCAC dan dapat meningkat hingga 90 persen apabila revisi KUHP berhasil disahkan.³² Hasil implementasi UNCAC bahkan dijadikan rencana aksi untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor, khususnya regulasi. Misalnya, melalui penguatan peraturan di sektor keuangan dan perbankan dengan memasukkan klausul pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun capaian implementasi UNCAC cukup signifikan, komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyadari bahwasannya ada beberapa substansi yang belum sepenuhnya terserap. Misalnya, keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana korupsi di sektor swasta, dan mekanisme penjebakan. Mekanisme penjebakan saat ini di Indonesia hanya diperbolehkan dalam kasus narkotika, sedangkan UNCAC memperbolehkannya juga untuk tindak pidana korupsi. Substansi yang belum terakomodasi ini berpotensi dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang tengah dipersiapkan, yang memang diproyeksikan untuk menyerap sebanyak mungkin ketentuan UNCAC.

Penerapan NCBAF di Indonesia menghadapi tantangan karena sistem hukum Indonesia berbasis *civil law*, sedangkan NCBAF banyak berkembang di negara *common law*. Hal ini menuntut adanya penyesuaian regulasi agar selaras dengan standar internasional sebagaimana diatur dalam UNCAC 2003. Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan dalam UNCAC diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003, yang mengatur kewajiban negara peserta sesuai dengan hukum nasional masing-masing, untuk mengambil tindakan agar memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu putusan pidana dalam kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut pidana karena alasan kematian, melarikan diri, sakit, ataupun tidak hadir. Sebagai catatan, meski perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.³³

³¹ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,” *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (2017).

³² Calvin Nicolaas Mamesah, Emma Valentina Teresha Senewe, dan Natalia Lana Lengkong, “Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi *The United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* di Indonesia,” *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).

³³ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdl) Mahkamah Agung RI, 2019).



KUHAP dan NCBAF ini sebenarnya bertentangan secara ideologi, ini juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan NCBAF di Indonesia, dasar perampasan aset KUHAP masih berbasis *conviction based* yang dimana aset hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pidana yang *inkracht* (Pasal 194 ayat (1) KUHAP), tujuan penyitaan KUHAP adalah penyitaan semata-mata untuk pembuktian di pengadilan sebagai hasil kejahatan yang harus dikembalikan. Sangat berbanding terbalik dengan ideologi NCBAF yang dasar perampasan asetnya dapat dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana, tujuan penyitaannya adalah *asset recovery* yang memastikan aset hasil kejahatan tidak dinikmati pihak ketiga, meskipun perkara pidananya belum/tidak selesai. Dari penjelasan diatas dapat ditarik penjelasan bahwasannya ideologi KUHAP masih bersifat klasik yang terlalu menekankan kepentingan individu, sementara NCBAF menekankan kepentingan publik/negara dalam merebut kembali hasil kejahatan. Konsep NCBAF ini adalah perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, yang dimana hal ini menimbulkan perdebatan tentang asas praduga tak bersalah dan hak atas kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan UNCAC 2003 yang secara komprehensif mengatur aspek pencegahan, kerja sama internasional, pengembalian aset, serta mekanisme implementasi.³⁴

Pengaturan tentang yurisdiksi pidana, salah satu pasal penting dalam UNCAC adalah pasal 42 tentang yurisdiksi pidana korupsi dengan mewajibkan setiap negara pihak untuk menetapkan yuridiksinya jika tindak pidana korupsi dilakukan di wilayahnya. Indonesia telah meratifikasi UNCAC lewat UU Nomor 7 Tahun 2006. Sehingga ada kewajiban hukum dan politis untuk menyelaraskan hukum nasional, termasuk UU Tipikor agar bisa mengakomodasi yurisdiksi transnasional korupsi. Perlunya kerja sama internasional melalui mekanisme ekstradisi, *mutual legal assistance in criminal matters*, dan *transfer of proceedings* sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi PBB di Merida, Meksiko tahun 2003. Namun, Undang-Undang Ekstradisi Indonesia dan Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana belum dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga diperlukan adanya solusi terhadap berbagai permasalahan ekstradisi dan MLA yang masih dihadapi Indonesia.³⁵ Asset Recovery Menjadi aspek penting karena banyak aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri. UNCAC memberikan dasar hukum internasional bagi pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset melalui *mutual legal*

³⁴ Mosgan Situmorang, “Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan *United Nations Convention against Corruption* (National Law of Corruption The United Nations Convention against Corruption),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 3, no. 3 (Desember 2014).

³⁵ Maria Novita Apriyani, Miko Aditiya Suharto, dan Waluyo, “Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri,” *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (Juli 2023).



assistance. Ada beberapa pasal dalam UNCAC yang mengatur mekanisme pencegahan, deteksi, penyitaan, pengembalian, dan pengelolaan aset dari tindak pidana korupsi melalui kerja sama internasional, dikutip dari situs UNCAC Coalition.³⁶

Secara singkat, isi pasal-pasal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Prinsip Umum (Pasal 51) Pemulihan aset yang berasal dari korupsi adalah prinsip dasar dalam UNCAC. Negara-negara yang terlibat wajib saling mendukung dan memberikan bantuan secara maksimal.

Pencegahan dan Deteksi (Pasal 52) Negara harus menetapkan aturan pada lembaga keuangan untuk melakukan *due diligence*, yang meliputi verifikasi identitas nasabah, pemilik manfaat, pejabat publik dengan risiko tinggi, pencatatan transaksi, serta pencegahan praktik bank "bayangan", dan adanya mekanisme untuk melakukan pengungkapan kekayaan pejabat publik.

Pemulihan Langsung (Pasal 53) Pemberian hak hukum kepada negara lain untuk mengajukan tuntutan perdata, meminta kompensasi atau ganti rugi, serta pengakuan terhadap hak kepemilikan negara lain atas aset-aset yang dihasilkan dari tindakan korupsi.

Kerja Sama Internasional dalam Penyitaan (Pasal 54–55) Pengaturan tentang mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk membekukan, menyita, dan merampas aset yang melibatkan beberapa negara, termasuk kemungkinan penyitaan tanpa keputusan hukum jika pelaku telah meninggal atau melarikan diri.

Kerja Sama Khusus (Pasal 56) Negara dapat saling memberikan informasi tentang aset yang berhubungan dengan korupsi kepada negara lain tanpa perlu ada permintaan resmi.

Pengembalian dan Pelepasan Aset (Pasal 57) Peraturan mengenai pengembalian aset yang telah disita, khususnya yang berasal dari penggelapan dana publik, pencucian uang, atau tindak pidana korupsi lainnya, dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik.

Unit Intelijen Keuangan (Pasal 58) Dorongan bagi negara untuk membentuk *Financial Intelligence Unit* (FIU) sebagai pusat untuk menganalisis transaksi mencurigakan dan berkolaborasi secara internasional.

³⁶ Full Text of the UN Convention against Corruption (UNCAC), UNCAC Coalition, diakses 28 September 2025, https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption?utm_source.



Perjanjian Bilateral/Multilateral (Pasal 59) Negara-negara didorong untuk menyusun perjanjian tambahan guna meningkatkan efektivitas kerja sama dalam pemulihan aset. Implikasi ratifikasi UNCAC menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi internasional memainkan peran kunci dalam keberhasilan pengembalian aset, terutama dalam menangani isu korupsi lintas negara. Dengan adanya ratifikasi UNCAC 2003, Indonesia diharuskan menyesuaikan peraturan hukum nasional agar mampu melaksanakan pemulihan aset sesuai dengan standar global. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat berbagai kendala, termasuk kurangnya instrumen hukum yang memadai, seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHAP, yang belum sepenuhnya mendukung penerapan pengembalian aset tanpa vonis (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*) maupun pengoptimalan kolaborasi internasional. Selain itu, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemulihan aset dan kerja sama internasional yang merupakan bagian penting dari konvensi tersebut.³⁷ Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan UNCAC, penguatan kerja sama bilateral dan multilateral melalui mekanisme ekstradisi serta bantuan hukum timbal balik, dan penerapan pengembalian aset dalam kerangka hukum yang baru agar Indonesia dapat lebih efektif dalam memerangi korupsi lintas negara serta menghindari potensi menjadi tempat aman bagi para pelaku korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan kejahatan sistemik yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial negara dalam jumlah besar, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi, melemahkan tata kelola pemerintahan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Saat ini, Indonesia masih menganut sistem hukum konvensional yang masih bergantung pada mekanisme *conviction-based asset forfeiture* yang terbukti tidak efektif dalam memulihkan aset hasil korupsi, terutama apabila pelaku telah meninggal dunia, mlarikan diri, atau tidak dapat diadili. Untuk menghadapi kondisi serta permasalahan tersebut, penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) menjadi solusi yang tepat guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pendekatan yang lebih efisien, objektif, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Walaupun penerapannya berpotensi menghadapi tantangan, seperti potensi konflik dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak kepemilikan, mekanisme ini tetap relevan jika diatur dengan prinsip kehati-hatian dan prosedur hukum yang jelas. Lebih lanjut, harmonisasi hukum nasional dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan penguatan kerja sama internasional dalam ekstradisi dan *mutual legal assistance*, serta pembentukan

³⁷ Frederica Celia Suwono, Robin Antonius Sanjaya, Amadeus Farrel Ksatria, dan Ananda Chrisna D. Panjaitan, “*The Optimization of International Cooperation in Asset Forfeiture Under Indonesia Anti-Corruption Law Draft*,” *Journal of Law and Policy Transformation* 9, no. 2 (Desember 2024).



undang-undang yang secara khusus mengakomodasi tentang perampasan aset menjadi kunci keberhasilan implementasi NCBAF di Indonesia. Dengan demikian, penerapan NCBAF tidak hanya merupakan inovasi hukum Indonesia, tetapi merupakan manifestasi komitmen Indonesia untuk memperkuat sistem hukum antikorupsi yang efektif, transparan, dan selaras dengan standar internasional.

SARAN

Dalam konflik antara *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dengan asas praduga tak bersalah dan hak kepemilikan, saran utama adalah melakukan harmonisasi dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) untuk mengintegrasikan NCBAF secara proporsional dengan tetap menekankan jaminan hak asasi manusia. Langkah implementatifnya mencakup revisi terhadap UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan KUHAP guna memasukkan ketentuan NCBAF dengan syarat bukti *prima facie* yang kuat, serta menyediakan mekanisme *judicial review* untuk melindungi hak kepemilikan. Selain itu, perlu dibentuk tim ahli lintas lembaga (KPK, Mahkamah Agung, dan Komnas HAM) untuk menyusun pedoman pelaksanaan NCBAF yang selaras dengan Pasal 55 UNCAC tentang pengembalian aset tanpa putusan pengadilan (*non-conviction based*).

Terkait permasalahan aspek pidana transnasional, saran utama adalah melakukan penyesuaian UU Tipikor dengan Pasal 42 UNCAC guna memperluas yurisdiksi Indonesia terhadap tindak pidana korupsi lintas batas. Langkah implementasinya meliputi amandemen UU Tipikor untuk mencakup yurisdiksi ekstrateritorial bagi warga negara Indonesia yang melakukan korupsi di luar negeri, serta yurisdiksi universal bagi kasus yang berdampak signifikan terhadap kepentingan nasional. Selain itu, perlu dilakukan audit regulasi tahunan oleh Kementerian Hukum dan HAM guna memastikan kesesuaian dengan kewajiban ratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Dalam hal kerja sama internasional (ekstradisi, *mutual legal assistance*/MLA, dan *transfer of proceedings*), sarannya adalah memperkuat mekanisme bilateral dan multilateral melalui reformasi peraturan perundang-undangan yang ada, dengan langkah berupa revisi UU Ekstradisi dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik (BHTP) untuk menyederhanakan prosedur serta meningkatkan koordinasi antar lembaga (Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI). Pemerintah juga disarankan membangun jaringan kerja sama dengan negara-negara kunci, seperti Singapura dan Swiss, melalui MoU khusus tentang *transfer of proceedings*, serta berpartisipasi aktif dalam forum internasional seperti ASEAN *Anti-Corruption Initiative* dan G20 *Anti-Corruption Working Group*. Selanjutnya, perlu dikembangkan platform digital terintegrasi untuk pertukaran data MLA dengan standar keamanan data sesuai Pasal 46 UNCAC.

Terkait *asset recovery* dan kendala pada instrumen hukum, perlu dilakukan pengembangan regulasi khusus untuk optimalisasi pemulihan aset, termasuk dukungan penuh



terhadap penerapan NCBAF. Langkah implementatifnya antara lain mengesahkan undang-undang baru atau membentuk peraturan pelaksanaan khusus tentang *asset recovery* yang mengintegrasikan UU TPPU dengan ketentuan Pasal 51–59 UNCAC, disertai mekanisme pelacakan aset negara secara real-time. Selain itu, perlu dialokasikan anggaran khusus dalam APBN untuk mendukung kegiatan *asset recovery* di KPK, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga internasional seperti *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) guna berbagi praktik terbaik dan memperoleh bantuan teknis.

Terakhir, untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan secara umum, disarankan dilakukan peningkatan kapasitas institusional dan mekanisme monitoring guna menjamin efektivitas implementasi UNCAC. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk Komite Nasional Implementasi UNCAC di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia yang memiliki mandat untuk melakukan review tahunan dan melaporkan perkembangan kepada PBB. Selain itu, perlu diintegrasikan indikator keberhasilan, disertai kampanye edukasi hukum dan pelatihan bagi hakim serta aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen Indonesia terhadap implementasi UNCAC.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Posner & G. Becker, “*Economic Analysis of Law Enforcement and Asset Forfeiture*”, Law & Economics Review, Vol. 32 (2019).
- Alchemist Group, (2025, 14 Mei). Bagaimana konsep hukum acara terkait dengan unexplained wealth dalam RUU perampasan aset yang sudah diajukan pemerintah? Alchemist Group. <https://alchemistgroup.co/bagaimana-konsep-hukum-acara-terkait-dengan-unexplain-wealth-dalam-ruu-perampasan-aset-yang-sudah-diajukan-pemerintah/>.
- Arif Maulana, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 12 No. 2, 2023.
- Calvin Nicolaas Mamesah, Emma Valentina Teresha Senewe, dan Natalia Lana Lengkong, “Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi *The United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* di Indonesia,” *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).
- D. Setiawan, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengembalian Aset di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 1 (2022).
- Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela, “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum 4, no. 1 (Maret 2025): 45.



Dian Aulia, Risa Amalia, dan Tarisyah Arliani Munandar, “Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (Mei 2024): 142–143,
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>.

Frederica Celia Suwono, Robin Antonius Sanjaya, Amadeus Farrel Ksatria, dan Ananda Chrisna D. Panjaitan, “*The Optimization of International Cooperation in Asset Forfeiture Under Indonesia Anti-Corruption Law Draft,*” Journal of Law and Policy Transformation 9, no. 2 (Desember 2024).

Full Text of the UN Convention against Corruption (UNCAC), UNCAC Coalition, diakses 28 September 2025,
https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption?utm_source.

Gozali, D. S. (2020). Pengantar perbandingan sistem hukum (Civil law, common law, dan hukum adat). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum 2, no. 4, (2020) : 115.

I. S. Hadinoto, “*Penyitaan Aset dan Perlindungan Hak Milik dalam Perspektif Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi MK RI, Vol. 17 No. 4 (2020).

Ilma, H. A. (2025). Implementasi teknik “follow the money” dan pembuktian terbalik. Iskandar Marwanto, op. cit.

J. de Souza, “*The In Rem Approach to Asset Recovery: Comparative Perspectives*”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 16 (2018).

Jurnal Hukum, 12(2), Muhammad Lukman Nurhuda, Efektivitas Studi Komparasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Aset Forfeiture) di Indonesia dan Australia, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 1, no. 1 (2024): 35–36.

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik RUU Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana* (Jakarta: Kemenkumham, 2022).

KPK (Iskandar Marwanto, Kepala Biro Hukum KPK), “KPK: Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi,” Siaran Pers Mahkamah Konstitusi RI, 16 Juli 2025, dipublikasikan oleh Humas MKRI, penulis Mimi Kartika; editor N. Rosi; humas Fauzan F.

KPK: Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi”, *Mahkamah Konstitusi RI*, 16 Juli 2025,
<https://www.mkri.id/berita/kpk:-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497>.



Kurnia Ramadhana dan Diky Anandya, Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023 (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Oktober 2024).

M. Fadli, “*Perbandingan Sistem Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Non-Conviction Based Confiscation*”, Jurnal Ilmu Hukum FHUI, Vol. 48 No. 2 (2020).

M. Naufal Hafizh, *Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights*, Indonesian Law Review, Vol. 12 No. 3, 2023.

Maria Novita Apriyani, Miko Aditiya Suharto, dan Waluyo, “Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri,” *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (Juli 2023).

Masagus Rizki Aldino dan Emilia Susanti, “The Urgency of Regulation of Non Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Criminal Acts in Indonesia,” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (April 2025): 98.

Melda F. K. Bureni. (2016). Kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 295.

Mosgan Situmorang, “Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan *United Nations Convention against Corruption* (National Law of Corruption The United Nations Convention against Corruption),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 3, no. 3 (Desember 2014).

Muhammad Ghulam Reza, “Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (Juni 2024): 63.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 tentang Penyitaan Aset Tindak Pidana.

Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*NCBAF*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 3 No. 1, 2017.

Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NCBAF) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 3 No. 1, 2017.

S. Rahardjo, “*Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemulihan Aset Negara*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021).

Tegar Raffi Putra Jumantoro, Renhaddwi Mahadana Satya, dan Firdausi Nuzula Rahmadani, “Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris, dan Thailand”, *Jurnal Inspektorat* 1, no. 1 (Juni 2025): 19, <https://jurnalinspektorat.majalengkakab.go.id/index.php/ji/article/view/10/2>.

UNODC, *Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2017).

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung RI, 2019).

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019), 6.

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia / Puslitbangkumdil Mahkamah Agung, 2019), hlm. 6-9, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-TanpaPemidanaan_2019.pdf.





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026